

**ANALISIS YURIDIS PEMBUBARAN ORGANISASI  
MASYARAKAT TANPA PROSES PERADILAN PASCA  
PENETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017  
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



Oleh:

**NUR AJI PRATAMA**  
**NIM. S20163025**

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2020**

**ANALISIS YURIDIS PEMBUBARAN ORGANISASI  
MASYARAKAT TANPA PROSES PERADILAN PASCA  
PENETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017  
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**Oleh:**

**NUR AJI PRATAMA**  
**NIM. S20163025**

**Disetujui Pembimbing:**



**Abdul Jabar S.H.M.H**  
**NIP. 197109242014111001**

**ANALISIS YURIDIS PEMBUBARAN ORGANISASI  
MASYARAKAT TANPA PROSES PERADILAN PASCA  
PENETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017  
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**


**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)


Hari : Rabu  
Tanggal : 13 Mei 2020

Tim Penguji

Ketua

  
Abdul Wahab, M.H.I  
NIP. 198401122015031003

Sekretaris

  
Muzayyin, S.E.I., M.E  
NUP. 20111135

Anggota :

1. Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd.,M.Ag
2. Abdul Jabar, S.H.,M.H

(  )  
(  )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



  
Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْتُونِ فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُوْنَ

*"Hai Para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)".*

(Qs. An-Naml:32).



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, telah terselesaikannya karya ilmiah ini dengan penuh perjuangan di tanah rantau, karya ini kupersembahkan untuk :

1. Ayahanda dan Ibunda (Bapak Shonhaji & Ibu Nur Aini) tersayangku, dengan air mata dan keringatnya saya bisa duduk di bangku akademik ini, beliau berdua merupakan pahlawanku, semoga alloh memberi kesempatan kepada ku untuk membahagiakannya.
2. Kakek Nenek, (Mbah Supomo & Mbah Dalinem), beliau berdua adalah orang tuaku yang sangat aku sayangi, beliau selalu sayng kepadaku melebihi cucu-cucu yang lain. (Alm Mbah Paniran & Alm Mbah Ramini) semoga beliau mendapatkan ketenangan dan diterima semua amal baiknya.
3. My partner, Lutfi Nur Hayati, semoga segera menjadi hafidzah yang sholehah.
4. Para guru, ustadz, yang selalu membimbingku menjadi sosok orang tua yang sangat mulia.
5. Dosen pembimbingku, Bapak Abdul Jabbar S.H., M.H yang selalu sabar membimbing karya ini.
6. Teman-teman ku yang selalu bisa memahami karakterku dan sabar berteman denganku.

## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang lebih sempurna, sebelum penulis ucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, hingga penulis mampu menyelesaikan karya ini dengan baik dan tepat waktu. Indahnya salam sejujnya shalawat semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan tuntunan ajarannya, kita semua selalu mendapat kan rahmat dari Allah SWT.

Dengan telah diselesaikannya karya ini, dengan judul **“Analisis Yuridis Pembubaran Organisasi Masyarakat Tanpa Proses Pengadilan Pasca Penetapan Undang-Undang No 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan”**, penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada


1. Bapak Shonhaji & Ibu Nur Aini, selaku pahlawanku, dengan air mata dan keringatnyalah saya mampu menyelesaikan tugas akademik ini, semoga alloh memberikan umur yang panjang dan barakah kepada bapak dan ibu, agar saya mampu membahagiakan beliau berdua.
2. Rektor IAIN Jember, Prof. Dr. H Babun Suharto, S.E., M.M.
3. Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember, Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I.
4. Dosen Pembimbing, Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H, dan seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Jember.
5. Para Ustadz, Guru, Di Pondok Pesantren Al-bidayah, Hidayatul Mubtadiin.
6. My partner, Lutfi Nur Hayati, sang motivator dan pendukung penulis.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2016 IAIN Jember.

Tiada kemampuan penulis untuk membalas bantuan dan pertolongan dari semuanya, semoga menjadi amal shaleh, dan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan seluruh akademisi yang berada di kampus IAIN Jember dan Luar kampus.

Jember, 28 Januari 2020

Penulis

**Nur Aji Pratama**



## ABSTRAK

**Nur Aji Pratama, 2020** : *Analisis Yuridis Pembubaran Organisasi Masyarakat Tanpa Proses Peradilan Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.*

Perubahan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan dilatar belakangi karena tidak memadainya peraturan terhadap problem yang ada pada saat itu. Perubahan pengaturan pembubaran organisasi masyarakat tanpa proses peradilan (*due process of law*) yang diganti dengan asas *contrario actus* merupakan perihal yang perlu dikaji secara konstitusionalitas dalam negara yang menyatakan sebagai negara hukum (*rechtstaat*) dan bukanlah negara kekuasaan (*machtstaat*).

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Latar Belakang Munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan? 2) Bagaimana konstitusionalitas kewenangan pembubaran organisasi masyarakat tanpa proses peradilan?. Tujuan penelitian ini adalah: 1) mendeskripsikan latar belakang munculnya Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan dan analisis kritis peneliti terhadap Undang-Undang tersebut. 2) mendeskripsikan analisis terhadap konstitusionalitas kewenangan pembubaran organisasi masyarakat tanpa proses peradilan.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif analisis dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Peraturan lama sudah tidak memadai sehingga menuntut adanya perubahan Undang-Undang. 2) Kebijakan pembubaran organisasi tanpa proses peradilan adalah kebijakan yang inkonstitusional.

**Kata Kunci** : Organisasi Kemasyarakatan, Konstitusionalitas, Negara Hukum.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah .....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori.....	20
1. Negara Hukum .....	20
2. Politik Hukum .....	24

3. Demokrasi .....	27
4. Hak Asasi Manusia .....	29
5. Teori Peradilan .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Pengertian Metode Penelitian.....	38
1. Pendekatan Penelitian .....	39
2. Jenis Penelitian.....	39
3. Pengumpulan Data .....	40
4. Analisa Data .....	40
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Latar Belakang Munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan .....	42
1. Latar Belakang Munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.....	42
2. Catatan Kritis Peneliti terhadap Munculnya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan .....	50
B. Konstitusionalitas Pembubaran Organisasi Masyarakat Tanpa Proses Peradilan Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Dalam Kajian UUD 1945 Dan Teori Negara Hukum.....	55

1. Landasan Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.....	55
2. Konstitusionalitas kewenangan pembubaran organisasi masyarakat tanpa proses peradilan pasca penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam kajian UUD 1945 dan Teori Negara Hukum.....	60
3. Analisis Kritis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan .....	73
4. Poin Kritisan terhadap Mekanisme Pembubaran Ormas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan .....	81
5. Pandangan Fiqh Siyasah Kontemporer T. M. Hasbi Terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Tanpa Proses Peradilan. ....	97
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal.
Tabel 4.1 Pengujian Perkara Perppu No. 2 Tahun 2017 .....	49
Tabel 4.2 Pengujian perkara UU No 16 Tahun 2017.....	49
Tabel 4.3 Poin perbedaan uraian Undang-Undang Ormas.....	80



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum dan demokratis. Ciri dari negara demokrasi yang berdiri dalam konsepsi hukum adalah adanya masyarakat madani, infrastruktur politik yang meliputi partai politik dan organisasi masyarakat (ormas), dan juga adanya pers yang bebas serta bertanggung jawab. Salah satu poin penting dalam negara demokrasi adalah adanya jaminan kebebasan berserikat yang terefleksikan dalam pendirian ormas sebagai wadah masyarakat untuk berpendapat, berserikat dan berkumpul.<sup>1</sup>

Eksistensi organisasi kemasyarakatan (Ormas) dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa merupakan bentuk komitmen Negara dalam menjalankan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin konstitusi. Negara mengharapkan Ormas dapat berpartisipasi mewujudkan tujuan dan kebijakan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan peraturan Perundang-undangan. Hal ini merupakan pengejawentahan nilai-nilai demokrasi dalam suatu negara hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dian Kus Pratiwi, "Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia", <https://doi.org/10.22304/pjh.v4n2.a4>, di akses pada 23 agustus 2019.

<sup>2</sup> Jurnal Penelitian Hukum, *Politik Hukum Dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah*. No:30/E/KPT/2018, 446.

Kebijakan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan merupakan serangkaian peristiwa hukum dalam perjalanan praktik hukum di negara Indonesia. Hal tersebut menjadi alasan mendasar bahwa dalam penetapan tersebut terdapat akibat hukum yang secara prinsip menciderai nilai-nilai konstitusi dalam negara hukum Indonesia. Hingga akhirnya, secara teori praktik tersebut akan terlihat dan nampak layaknya negara otoriter dengan mengabaikan konstitusi dalam perjalanan hukumnya.

Sejarah konfigurasi politik di Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dan pasang naik secara bergantian antara demokratis dan otoriter. Dengan logika pembangunan ekonomi yang menjadi prioritas utamanya, periode Orde Baru menampilkan watak otoriter-birokratis. Dalam konfigurasi demikian hak-hak politik rakyat mendapat tekanan atau pembatasan-pembatasan. Hal tersebut terobsesi untuk menciptakan stabilitas nasional di masanya, karena dalam pembangunan ekonomi harus di topang oleh stabilitas nasional.<sup>3</sup> Setelah melalui tahap pembangunan jangka panjang bertahap-tahap sudah saat nya di adakan penyempurnaan pelaksanaan kebijakan politik dan sistem hukum yang selaras dengan prinsip dasar negara (pancasila) dan konstitusi negara.

Dalam perkembangannya, kebijakan hukum dan politik di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 2 Tahun

---

<sup>3</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 345.

2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto mengatakan bahwa Perppu yang diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2017 itu dalam rangka tugas pemerintah yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Menurutnya, hal tersebut diwujudkan dengan berbagai tindakan termasuk menerbitkan berbagai peraturan perundangan, termasuk Perppu yang tetap mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia 1945. Dalam pernyataannya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) menyampaikan bahwa organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang saat ini mencapai 344.039 ormas, yang telah beraktifitas di segala bidang kehidupan, baik dalam tingkat nasional maupun di tingkat daerah, harus diberdayakan dan dibina. Sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional.<sup>4</sup> Dalam hal perubahan kebijakan tersebut, alasan yuridis yang terdapat dalam lampiran Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai berikut :

- a. Perppu tersebut diterbitkan dalam rangka tugas dan komitmen pemerintah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia;
- b. Organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang saat ini mencapai 344.039 ormas, yang telah beraktifitas disegala bidang kehidupan, baik dalam tingkat nasional, maupun di tingkat daerah, harus diberdayakan dan

---

<sup>4</sup> Berita. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/10094/pemerintah-keluarkan-perppu-no-22017-tentang-perubahan-atas-Undang-undang-ormas/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/content/detail/10094/pemerintah-keluarkan-perppu-no-22017-tentang-perubahan-atas-Undang-undang-ormas/0/artikel_gpr). Diakses pada tanggal 23 agustus 2019.

dibina. Sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional;

- c. Kenyataannya saat ini, terdapat kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang merupakan ancaman terhadap eksistensi bangsa dengan telah menimbulkan konflik di masyarakat.
- d. UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah dan menyelesaikan meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, baik dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan dan sanksi serta prosedur hukum yang ada. Antara lain, tidak terwadahnya asas hukum administrasi *contrario actus* yaitu asas hukum bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan adalah lembaga yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya;

Selama ini, pengertian tentang ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dirumuskan secara sempit yaitu hanya sebatas pada ajaran Atheisme, Marxisme, dan Leninisme, padahal sejarah Indonesia membuktikan bahwa ajaran-ajaran lain yang terdapat dalam bingkai sosial masyarakat juga bisa dan bertentangan dengan Pancasila.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolkum) Wiranto, pada 12 Mei 2017, menyatakan sikap pemerintah yang akan membubarkan ormas yang mengancam eksistensi



Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setiap ormas yang berniat mengancam eksistensi NKRI akan dibubarkan berdasarkan mekanisme dan aturan yang berlaku. Kemudian dengan hadirnya Perppu tentang ormas tersebut, organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan organisasi yang dibubarkan melalui mekanisme berdasarkan peraturan yang berlaku karena Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinilai memiliki gerakan dan ideologi yang mengancam NKRI. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolkam) Wiranto menegaskan bahwa berdasarkan pengamatan di lapangan dan melalui suatu proses pengawasan yang panjang dan mendetail, gerakan dakwah ormas HTI telah masuk ke ranah politik dan secara nyata mengancam kedaulatan NKRI, yakni “gerakan politik mengusung ideologi khilafah”.

Setidaknya ada 3 alasan dibalik kebijakan pemerintah untuk membubarkan HTI. Pertama, HTI dipandang tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI telah terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD Tahun 1945). Ketiga, Aktivitas yang Dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan dalam masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, Serta membahayakan keutuhan NKRI. Selain itu, terjadi konflik

dalam masyarakat berupa penolakan terhadap kegiatan HTI terjadi di berbagai pelosok daerah.<sup>5</sup>

Sejak Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan sekarang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, guncangan stabilitas sosial rentang dan berpotensi untuk terjadi. Ini dikarenakan dalam Undang-Undang tersebut memuat materi terkait dengan pengaturan organisasi masyarakat yang memiliki banyak perubahan dari pada pengaturan yang sebelumnya. Dan dalam hal pembubaran ormas pun tidak mewajibkan pemerintah mengikuti proses pengadilan untuk membubarkan sebuah organisasi kemasyarakatan, hal ini oleh sebagian kalangan dan para pakar hukum dinilai bertentangan dengan Pancasila dan melanggar konstitusi.<sup>6</sup>

Salah satu norma krusial yang menjadi perdebatan dalam Perppu tersebut adalah kewenangan pembubaran Ormas oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam 61 dan 62 ayat (3) dan pasal 80 A Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 62 ayat (3) mengatur, “Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya

---

<sup>5</sup> Majalah Info Singkat, *Landasan Hukum Rencana Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan*. Vol.IX, No. 10/II/Puslit/Mei/2017, 1.

<sup>6</sup> Andhi Setya Budi dkk, *Kedudukan Undang-undang Keormasan Terhadap Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia*, 43.

melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.” Sedangkan Pasal 80 A mengatur, “Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.”

Pembubaran organisasi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dengan meniadakan peran pengadilan, perlu dikaji dan dianalisis lebih mendalam. Karena keberadaan organisasi masyarakat di Indonesia sebagai manifestasi dari hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh konstitusi. Esensi ormas didasarkan pada prinsip yang diatur dalam pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 haruslah ditegakan dalam negara hukum, terlebih dalam hal pembubaran ormas maka harus sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Salah satu elemen penting dalam negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Berdasarkan hal tersebut, kontroversi penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 seputar pembubaran organisasi masyarakat sampai saat ini masih terus bergulir dalam masyarakat. Sebagai suatu negara hukum, pemerintah tentu harus selalu mendasarkan setiap kebijakan-kebijakannya dengan landasan hukum yang berlaku, dan dalam penerapannya, juga wajib untuk tetap menjunjung tinggi proses demokrasi bernegara, sebab hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang dilindungi. Demikian pula dalam hal ini,

sehendaknya pemerintah dalam membubarkan ormas HTI tentu harus melalui proses dan tahapan sesuai aturan prinsip hukum yang berlaku.

Setiap negara hukum yang menganut tipe Anglo Saxon maupun Eropa Kontinental selalu memiliki “kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka” sebagai sarana perlindungan hukum bagi warganya. Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI 1945) menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal itu menunjukkan pengakuan yang tegas dan kuat dalam sistem hukum Indonesia.<sup>7</sup>

Bentuk pengejawentahan negara Indonesia merupakan negara hukum adalah dengan adanya peraturan Perundang-undangan sebagai himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tentang tata tertib dalam masyarakat, dan oleh karena itu seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Berdasarkan dari penjelasan-penjelasan di atas, terdapat poin penting yang akan dikaji oleh peneliti, yakni terkait dengan konsep negara hukum yang selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip sebagai ciri khas bahwa negara tersebut merupakan negara hukum, salah satunya dengan menjunjung tinggi asas “*due process of law*” sebagai bentuk pengejawentahan keadilan sesungguhnya, namun dalam materi Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sudah menghapuskan sistem peradilan dalam pembubaran organisasi masyarakat. Selain itu, dalam menjunjung

---

<sup>7</sup> Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 9.

<sup>8</sup> H. Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 15.

tinggi nilai keadilan dalam masyarakat, sistem peradilan melalui mekanisme upaya hukum yang telah di atur dalam peraturan Perundang-undangan menjadi alat untuk mewujudkan nilai keadilan, namun senyatanya dalam Undang-Undang organisasi masyarakat tersebut menerapkan asas “*contrario actus*”, yakni pencabutan oleh pihak yang mengeluarkan keterangan terdaftar terhadap suatu ormas menjadi mekanisme yang legal. Pembubaran secara sepihak tanpa ada perlawanan dalam pembuktian menyebabkan polemik dan kegaduhan dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat isu hukum yang akan dikaji oleh peneliti, yakni 1) latar belakang munculnya Undang-Undang organisasi masyarakat, 2) konstitusionalitas pembubaran organisasi masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menurut UUD NRI Tahun 1945 dan Negara Hukum.

## **B. Fokus Penelitian**

Konsekuensi logis bagi sebuah negara yang secara konstitusional menyatakan bahwa negara tersebut adalah negara hukum, yang kemudian menetapkan peraturan perundangan-undangan sebagai bentuk konkrit dengan negara hukum itu sendiri. Penetapan UU No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi kemasyarakatan merupakan konsep hadirnya negara dalam perkembangan sosial politik dalam masyarakat. Namun realitanya dengan adanya penetapan Undang-Undang tersebut, terjadi gejolak dan polemik muncul sebagai bentuk respon dari masyarakat sipil.

Atas dasar uraian permasalahan diatas, maka peneliti memfokuskan pembahasan yang diwujudkan dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Latar Belakang Munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan?
2. Bagaimana Konstitusionalitas pembubaran organisasi masyarakat tanpa proses peradilan pasca penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam kajian UUD 1945 dan Teori Negara Hukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Latar Belakang Munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui Konstitusionalitas pembubaran organisasi masyarakat tanpa proses peradilan pasca penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam kajian UUD 1945 dan Teori Negara Hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber manfaat baik secara teoritis maupun praktis kepada penulis maupun masyarakat.

##### 1. Secara Teoritis.

- a. Disusunnya penelitian ini diharapkan menambah kualitas intelektual dalam menelaah dan mengkaji peraturan Perundang-undangan dalam sistem negara hukum Indonesia dan mendidik moralitas sosial dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintahan melalui upaya hukum yang telah di tentukan oleh peraturan Perundang-undangan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta wawasan terkait dengan pengkajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi Kemasyarakatan, khususnya terkait konstitusionalitas kewenangan pembubaran organisasi masyarakat dalam kajian negara hukum dan UUD 1945.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

##### 2. Secara Praktis

Sebagai masukan dan sumbangan pikiran terkait konsep politik hukum dan Konstitusionalitas kewenangan pembubaran organisasi masyarakat berbadan hukum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2017 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi Kemasyarakatan.

a. Bagi masyarakat

Agar masyarakat dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan konsep negara hukum yang telah diatur dalam menyikapi problematika organisasi masyarakat dalam dialektika kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Bagi IAIN Jember

Dengan adanya permasalahan dan penelitian ini, pihak IAIN Jember dapat mengadakan sosialisasi ke masyarakat sebagai media pencerah dalam meningkatkan stabilitas sosial.

c. Bagi Lembaga Hukum

Dapat dijadikan pedoman dan solusi dalam menyelesaikan perkara yang sejenis dengan penelitian ini.

d. Bagi Peneliti

Menambah kualitas keilmuan serta lebih menajamkan dalam menganalisis dialektika kehidupan sosial berbangsa dan bernegara.

## **E. Definisi Istilah**

Untuk memudahkan pembaca penelitian ini, maka penulis akan memaparkan beberapa definisi istilah yang disinggung dalam penelitian ini :



1. Organisasi Kemasyarakatan : Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang di dirikan dan di bentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>9</sup>
2. Pembubaran Ormas : Proses atau cara membubarkan sebuah kelompok atau susunan dalam hal organisasi masyarakat.
3. Peradilan : Segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum "*in concreto*" untuk menjamin dan ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>10</sup>
4. Penetapan Undang-Undang : Proses peninjauan kembali terhadap peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang dasar mengenai nilai konstitusi/inkonstitusi untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang.<sup>11</sup>
5. Konstitusionalitas : Pernyataan terhadap suatu keadaan apakah sesuai dengan norma atau tidak (inkonstitusional).

---

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang organisasi Kemasyarakatan.

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 1969 tentang Penetapan Berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Menjadi Undang-undang.

6. Kedudukan : Kondisi atau keadaan suatu benda dalam dimensi ruang dan waktu berdasarkan gejala-gejala yang berhubungan dengan kondisi benda tersebut

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.<sup>12</sup> Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah :

**BAB I** : Pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

**BAB II** : Bab ini memuat tentang kajian kepustakaan, yakni penelitian terdahulu dan kajian teori. Hal tersebut menjadi penting guna memberikan pola pikir dalam analisis yang digunakan peneliti.


**BAB III** : Bab ini memaparkan metode penelitian yang di gunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

**BAB IV** : Bab ini peneliti menguraikan pembahasan sesuai dengan isu hukum/fokus penelitian yang di bahas oleh peneliti. *Pertama*, Latar Belakang Munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Kedua*,

<sup>12</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (IAIN Jember: Jember, 2019), 53.

konstitusionalitas kewenangan pembubaran organisasi kemasyarakatan dalam kajian UUD 1945 dan Negara Hukum.

**BAB V** : Bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diakhiri dengan penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian dan memberikan saran-saran konstruktif yang terkait dengan penelitian ini.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam karya penelitian ini, penelitian terdahulu digunakan oleh penyusun untuk mengetahui uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu juga digunakan peneliti untuk menghindari adanya persamaan penelitian dengan peneliti lainnya, sehingga peneliti dapat membuktikan bahwa penelitian ini bukanlah plagiasi.<sup>13</sup> Beberapa penelitian terdahulu yaitu :

1. Terdapat tulisan yang mengkaji bagaimana proses pembubaran organisasi kemasyarakatan yang ditulis oleh M. Najib Ibrahim. Tulisan tersebut berjudul, *Hak Berserikat (Suatu Kajian Terhadap Pembekuan Dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)*.<sup>14</sup> Dalam penelitian tersebut mengkaji terkait dengan hak berserikat di Indonesia perspektif konstitusi yang ada, serta mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan perspektif Hak Asasi Manusia. Menurutnya, konsep hak asasi manusia berdasarkan konstitusi yang ada di negara Indonesia merupakan poin tertinggi dalam pembuatan kebijakan, sehingga produk

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (IAIN Jember: Jember, 2019), 52.

<sup>14</sup> M. Najib Ibrahim, "Hak Berserikat (Suatu Kajian Terhadap Pembekuan Dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)", *Tesis* pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.

hukum yang dikeluarkannya memiliki legalitas dan kekuatan legitimasi untuk diterapkan dalam masyarakat.

Pada kajian ini terdapat banyak perbedaan yang fundamental terkait dengan pembahasan. *Pertama* yakni, dalam hal objek penelitian, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Yang kedua, dalam penelitian tersebut menjelaskan hasil penelitiannya melalui konsep pemikiran hak asasi manusia dalam pembubaran Organisasi Masyarakat melalui Undang-Undang 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, sedangkan penelitian yang akan di lakukan yakni membahas pembubaran organisasi masyarakat secara fundamental dan sistematis dimulai dengan pemikiran konsep negara hukum dengan asas *due process of law* yang di benturkan dengan pemikiran asas *contrario actus*. Sehingga terdapat perbedaan yang signifikan karena dalam penelitian yang baru akan lebih banyak membahas terkait dengan pendekatan konsep analisis kritis dalam kemasam politik hukum kebijakan pemerintah dalam merespon adanya organisasi masyarakat berideologi radikan sesuai dengan teori yang berlaku.

2. Terdapat penelitian yang ditulis oleh Irfan Rosyadi terkait dengan pembubaran organisasi masyarakat, yang berjudul *analisis terhadap penghapusan proses peradilan dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan (study terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan)*. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, telah mengganti substansi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Salah satu yang menjadi titik tekan adalah peniadaan proses peradilan dalam rangkaian proses pembubaran organisasi kemasyarakatan. Padahal penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu kunci penegakan hak asasi manusia, mengingat organisasi masyarakat merupakan salah satu manifestasi hak konstitusional warga negara dalam bidang kebebasan berkumpul dan berserikat. Potensi kesewenangan pemerintah serta Peluang tereduksinya kebebasan hak berkumpul dan berserikat menjadi terbuka semakin luas. Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah contoh akibat dari dikeluarkannya Perppu ini. Yang pada kesimpulannya bahwa adanya penghapusan proses peradilan sangatlah mencidrai hak asasi manusia.

Terdapat titik perbedaan yang mendasar dengan penelitian yang akan dilakukan, bahwa penelitian diatas lebih konsen pada konsep penekanan hak asasi manusia sebagai analisis dalam penelitian tersebut, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan membahas terkait dengan kedudukan, konstitusionalitas kewenangan pembubaran ormas, dan doktrin kritis fiqh siyasah. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan merupakan langkah maju untuk menganalisis secara normatif

terhadap diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sehingga pembahasan dan kesimpulan penelitian tersebut memiliki banyak perbedaan meskipun beberapa analisis dalam penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti yang baru.

3. Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Riandi Aryani yang berhubungan dengan pembubaran organisasi masyarakat, yaitu yang berjudul *pembubaran organisasi kemasyarakatan dalam perspektif hak asasi manusia*. Dalam penelitian tersebut memiliki pendapat bahwa, dengan adanya kebijakan penghapusan proses peradilan dalam pembubaran organisasi masyarakat merupakan bentuk kerapuhan NKRI dari ancaman ideologis organisasi masyarakat. Sehingga kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah lebih mengindahkan keberhasilan dari pada teori dan norma yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian tersebut lebih banyak menyatakan melalui pendekatan hak asasi manusia bahwa kebijakan tersebut merupakan kegiatan yang melanggar hak asasi manusia. Secara substansi, penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yang sebelumnya, yakni penekanan analisis perspektif Hak Asasi Manusia.

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, penelitian yang akan dilakukan menggunakan pisau analisis dengan konsep normatif, yakni menguji Undang-Undang terkait dengan pengaturan pembubaran ormas. Sehingga kesimpulan

penelitian yang akan dilakukan lebih kompleks dan memiliki poin yang kredibel.

4. Terdapat penelitian yang di tulis oleh Ikhwan Jaya terkait dengan pembubaran organisasi masyarakat, yang berjudul *Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah*. Kajian dalam penelitian tersebut konsen pada penguraian mekanisme pembubaran ormas dalam peraturan yang ada. Penelitian tersebut juga tidak memberikan analisis kritis terhadap kewenangan pembubaran ormas oleh pemerintah eksekutif sehingga pada dasarnya uraian tersebut bersifat deskriptif semata.

Sangatlah berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, selain penelitian yang akan dilakukan juga menjelaskan pengaturan mekanisme pembubaran ormas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang ormas, namun penelitian yang akan dilakukan lebih mengdepankan analisis kritis terhadap kewenangan pembubaran ormas yang diatur dalam UU tersebut. Sehingga penelitian yang akan dilakukan lebih baik dari pada penelitian yang telah ada.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Negara Hukum**

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling isi mengisi antara negara disatu pihak dan dan hukum



pada pihak yang lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rechtsorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakan melalui otoritas negara.<sup>15</sup>

Latar belakang pemikiran negara hukum lahir dari upaya manusia untuk mengatasi kesewenang-wenangan (*absolutisme*) dari pemerintah, karena setiap yang memerintah dari segi sosiologi kekuasaan potensial untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Menurut Lord Acton orang yang berkuasa cenderung bertindak sewenang-wenang, hal itu terlihat dari ungkapannya yang sangat populer “*power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*”. Agar kesewenang-wenangan dapat dihindari dan hak asasi manusia mendapat jaminan maka kekuasaan dari sang penguasa perlu dibatasi oleh hukum.<sup>16</sup>

Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, tetapi pada dataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam. Hal ini karena pengaruh-pengaruh situasi kesejarahan tadi, disamping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara dan lain-lain. Atas dasar itu, secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Al-quran dan Sunnah atau nomokrasi islam, negara hukum menurut konsep Anglo-saxon (*rule of*

---

<sup>15</sup> Majda el-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 19-20.

<sup>16</sup> Yuslim, *Hukum acara peradilan tata usaha negara*, 2.

*law*), negara hukum eropa continental (*rechtsstaat*), konsep *socialist legality*, dan konsep negara hukum pancasila.<sup>17</sup>

Dalam konteks negara hukum Indonesia yang secara konstitusional disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia bahwa negara hukum indonesai dikenal menganut tipe *rechtsstaat*,<sup>18</sup> setelah amandemen UUD 1945 istilah *Rechtsstaat* dinetralkan menjadi “negara hukum” tanpa label *rechtsstaat* yang diletakan dalam kurung. Dengan demikian politik hukum di Indonesia tentang konsesi negara hukum menggabungkan dua unsur yang baik dari *Rechtsstaat* dan *the rule of law*, bahkan sistem hukum yang lain sekaligus. Dengan Konstruksi UUD 1945 sekarang, terjadi pergeseran pengaturan negara hukum, dimana sebelum amandemen konsepsi negara hukum ditegaskan dalam penjelasan umum UUD 1945 dengan kalimat “Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Setelah amandemen, rumusan tersebut dicantumkan dalam batang tubuh UUD 1945 yakni dalam pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.<sup>19</sup>

Menurut Mahfud Md penetralan kalimat dalam pasal 1 ayat (3) tersebut bukan tidak penting artinya, karena didalamnya terkandung konsep prismatic tentang negara hukum, yaitu penggabungan unsur-unsur yang baik pada beberapa konsep yang berbeda dalam suatu konsep

<sup>17</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali pers, 2017), 1.

<sup>18</sup> Sebelum perubahan UUD 1945, dalam penjelasan umum angka 1 UUD 1945 ditegaskan bahwa “Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machsstaat*).

<sup>19</sup> Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, 9-10.

yang menyatu (integratif) yang implementasinya disesuaikan dengan tuntutan perkembangan .pada tipe negara hukum eropa continental mengutamakan kepastian hukum karena sumber hukumnya adalah Undang-Undang (tertulis) sedangkan tipe negara hukum Anglo-saxon mengutamakan keadilan dengan sumber hukum mengutamakan yurisprudensi. Negara hukum Indonesia memiliki karakteristik tersendiri dengan ciri khas pancasila sebagaimana yang dirumuskan oleh Philipus M. Hadjon :<sup>20</sup>

- a. Adanya keserasian antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
- b. Hubungan fungsional yang professional antara kekuasaan negara.
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban

Pandangan lain tentang unsur negara hukum dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie dengan merumuskan 13 prinsip negara hukum Indonesia (*rechtssaat*). Ketiga belas prinsip tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menjaga berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebut negara hukum (*rechtsstaat* ataupun (*the rule of law*) yang sebenarnya. Adapun ketiga belas pilar tersebut adalah sebagai berikut :<sup>21</sup>

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*)
- b. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*)

<sup>20</sup> Ibid, 10.

<sup>21</sup> Ibid, 11.

- c. Asas legalitas (*Due process off law*)
- d. Pembagian kekuasaan
- e. Organ-organ eksekutif independen
- f. Peradilan bebas dan tidak memihak
- g. Peradilan Tata Usaha Negara
- h. Peradilan Tata Negara (*constitutional court*)
- i. Perlindungan hak asasi manusia
- j. Bersifat demokratis
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*)
- l. Transparansi dan kontrol sosial
- m. Berketuhanan Yang Maha Esa.

Prinsip negara hukum yang dirumuskan oleh jimly tersebut sangat kompleks dan sesuai dengan pengaturan dalam suatu negara hukum. Terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dan peraturan Perundang-undangan, dengan kedaulatan rakyat. Artinya sebuah negara yang menganut dan menegaskan bahwa negara tersebut adalah negara hukum haruslah memegang erat ke 13 prinsip diatas, sehingga pembatasan pembatasan terhadap rakyat tidak dapat dilakukan secara semena-mena tanpa proses hukum yang berlaku.

## 2. Politik Hukum

Latar belakang ilmiah yang menjadi *raison d'entre* kehadiran disiplin politik hukum adalah rasa ketidakpuasan para teoritis hukum

terhadap model pembentukan hukum dan pengembangannya selama ini. Secara etimologis, politik hukum merupakan terjemahan dari bahasa belanda “*rechtpolitiek*” yang berarti politik hukum. Politik berarti *beleid* atau dalam bahasa Indonesia berarti kebijakanPerundang-undangan, sedangkan kata kebijakan menurut para ahli hukum merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan dan kesempatan terhadap pelaksana usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut pakar hukum tata negara Mahfud MD dalam bukunya menyatakan yang dimaksud dengan politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembentukan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan dimikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negaraseperti yang tercantum didalam pembukaan UUD 1945.<sup>23</sup>

Pengertian di atas mempunyai substansi makna yang sama, yakni bahwa politik hukum merupakan *legal policy* tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara.

<sup>22</sup> Abdul Manan, *Politik Hukum: Study Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016), 8.

<sup>23</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 1.

Dalam hal ini hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Terkait dengan ini Sunaryati Hartono pernah mengemukakan tentang “hukum sebagai alat” sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum sistme nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.<sup>24</sup>

Wilayah kerja dan kegiatan politik hukum meliputi hal-hal sebagai berikut :<sup>25</sup>

- a. Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang meneruskan politik hukum.
- b. Proses pendekatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi yang tersebut dalam point pertama diatas kedalam bentuk sebuah rancangan peraturan Perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan hukum.
- c. Fakta-fakta yang memengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan datang maupun yang sudah ditetapkan.
- d. Pelaksanaan dari peraturan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.

Sehubungan dengan tersebut, itu maka politik hukum bertugas sebagai, pertama, menerima masukan mengenai nilai-nilai atas tujuan hasil yang didapat dari hasil olahan filsafat hukum dan memilih nilai-

<sup>24</sup> Ibid, 2.

<sup>25</sup> Abdul Manan, *Politik Hukum: Study Perbandingan Dalam Praktik Ketatanegaraan Islam Dan Sistem Hukum Barat*, 10.

nilai atau tinjauan terbaik yang hendak dicapai dari nilai-nilai yang telah dipilih tersebut yang selanjutnya dirumuskan menjadi alat untuk mencapai tujuan nasional, yang kemudian dijabarkan lagi dalam bidang-bidang yang lain seperti bidang ekonomi, sosial, pendidikan, politik, dan hankamnas. Keada dirumuskan pula tentang cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan itu dengan menerangkannya dalam peraturan Perundang-undangan sebagai hukum positif.<sup>26</sup>

Dalam konteks pembahasan, bahwa politik hukum yang diberlakukan dalam peraturan Perundang-undangan tentang organisasi kemasyarakatan, baik secara penetapan Undang-Undang tersebut hingga sistem justice yang ditawarkan dalam materi Undang-Undang tersebut perlu ada pengkajian lebih dalam sistem negara hukum Indonesia.

### 3. Demokrasi

Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik didalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Khasanah pemikiran dan preformansi politik di berbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini. Demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. Sebuah laporan study yang disponsori oleh salah satu organ PBB, yakni UNESCO pada awal 1950-an menyebutkan bahwa tidak ada satupun tanggapan yang menolak “*DEMOKRASI*” sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern. Study yang melibatkan lebih 100 orang

<sup>26</sup> Abdul Manan, *Politik Hukum: Study Perbandingan Dalam Praktik Ketatanegaraan Islam Dan Sistem Hukum Barat*, 10.

sarjana barat dan timur itu dapat di anggap sebagai jawaban bagi study tentang demokrasi.<sup>27</sup>

Dalam konteks negara Indonesia, yang menegaskan bahwa pancasila sebagai falsafah demokrasi bangsa bahwa dalam demokrasi, factor partisipasi politik dari seluruh masyarakat sangat penting karena politik sosial berjasa membangun bangsa Indonesia dan membebaskan bangsa dari belenggu penjajahan dan kolonialisme Belanda dan Jepang. Demokrasi adalah kesempatan melakukan partisipasi politis yang umum sebagai perwujudan kemerdekaan dan pembebasan berkehendak, berpendapat dan bertindak melalui lubang-lubang penyaluran yang benar menurut tatanan dan tuntutan politik suatu bangsa dan negara. Kebebasan dan kemerdekaan yang konstitusional.<sup>28</sup>

Demokrasi di era reformasi adalah formula bagi keterbelakangan pemaknaan politik tentang harga diri manusia dalam membangun bangsa dan negara, formula dimaksud adalah pasrtisipasi masyarakat secara menyeluruh dalam menyatupadukan suara hati nurani dengan realitas sosial sesungguhnya. Penghargaan utama daro demokrasi di era reformasi ini adalah membangun masyarakat yang mandiri,dewasa, cerdas, berakhlak mulia,dan bertanggung jawab. Dialah masyarakat yang berada dalam cita-cita masyaralat madani atau *civil society*. Hal inipun

---

<sup>27</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*. (Jakarta: Rajawali pers, 2016), 196.

<sup>28</sup> Deddy Ismatulloh Dkk, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Republic Indonesia*. (Bandung: Cv pustaka setia, 2018), 164.



selaras dengan apa yang di sampaikan oleh Nur Cholish Madjid bahwa masyarakat madani adalah tempat bernaungnya demokrasi itu sendiri.<sup>29</sup>

Pemimpin demokrasi sesungguhnya adalah Pancasila yang memuat sila keempat, yakni “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sila tersebut mengilustrasikan masyarakat madani atau *civil society* yang mengisyaratkan identitas bersama setidaknya melalui persetujuan tidak langsung tentang-tentang garis-garis besar batas-batas pranata politik, dengan kata lain, kewargaan, dengan hak dan tanggung jawabnya, adalah bagian utuh dari pengertian *civil society*. Kewargaan menurutnya memberi landasan masyarakat madani. Masyarakat yang sadar akan kekayaan yang tertuang dalam kemajemukan pluralism sosial, budaya ekonomi, agama, dan sebagainya bagaikan energi yang sangat kuat dan sangat berharga untuk membangkitkan nilai sesungguhnya dari demokrasi.<sup>30</sup>

#### 4. Hak Asasi Manusia

Perkembangan dan pembaharuan hukum dan konstitusi di negara Indonesia pada hakikatnya mengarah pada penjaminan hak asasi manusia, hal tersebut diungkapkan dilandaskan pada konsep negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam konstitusi UUD NRI 1945. Terdapat banyak istilah yang ditemui dalam karya pakar mengenai hak asasi manusia, antara lain “*droit de l’homme*”

<sup>29</sup> Deddy Ismatulloh Dkk, *Hukum Tata Negara refleksi kehidupan ketatanegaraan republic Indonesia*, 164.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 164.

berasal dari bahasa Prancis, "*Human Right*" berasal dari bahasa Inggris, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan "*mensenrechten*".<sup>31</sup>

Secara umum hak asasi manusia adalah hak dasar yang bersifat universal yang secara kodrati melekat pada setiap manusia semata-mata karena lahir sebagai manusia. Hak asasi manusia secara garis besar dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) ruang lingkup mendasar, yaitu hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya.

Hak asasi manusia dapat dikategorikan dalam beberapa generasi. Karel Vasak mengategorikan HAM dalam 3 (tiga) generasi. Pengkategorian tersebut pada dasarnya diperuntukan menunjukkan pada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada kurun waktu tertentu. Karel Vasak membuat kategorisasi generasi berdasarkan slogan Revolusi Prancis yang terkenal, yakni generasi pertama "*liberte*" (kebebasan), generasi kedua "*egalite*" (persamaan), generasi ketiga "*fraternite*" (solidaritas).

Hak sipil dan politik masuk pada kategori generasi pertama karena yang mendasari hak sipil dan politik adalah kebebasan. Pada dasarnya hak sipil dan politik bertujuan untuk melindungi manusia secara individu, sehingga hak sipil dan politik adalah hak yang dikatakan "bebas" dari (*freedom of*). Selain itu salah seorang penggagas DUHAM asal Lebanon Rene Cassin menyatakan kata kunci dari hak sipil dan

---

<sup>31</sup> Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi, *Mengurangi Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII, 2007), 54.

politik yaitu “biarkan saya menjadi diri saya sendiri” untuk hak sipil dan untuk hak politik “biarkan kami turut berpartisipasi”.<sup>32</sup>

Hak-hak yang masuk pada kategori generasi pertama ini yaitu hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, hak untuk berkumpul dan berserikat, kebebasan berfikir, beragama dan berkeyakinan, hak bebas dari penahanan dan penangkapan yang sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak untuk memperoleh proses peradilan yang adil.<sup>33</sup>

Pada hak generasi kedua, diwakili oleh perlindungan atas hak ekonomi, sosial, dan budaya. Generasi kedua ini disebut dengan hak-hak “positif”, maksudnya, pemerintah dituntut untuk berperan aktif pada pemenuhan hak-hak tersebut. Kemudian pada hak generasi ketiga disebut dengan generasi persaudaraan/solidaritas. Generasi ini muncul karena adanya tuntutan negara berkembang atas tatanan internasional yang adil.<sup>34</sup> Yang masuk pada hak generasi ketiga ini adalah hak atas pembangunan, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik dan hak atas warisan budaya sendiri. Hak dalam generasi ketiga ini sangat bergantung pada kerjasama internasional.

Merujuk pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), hak atas kebebasan berserikat merupakan salah satu dari hak

<sup>32</sup> Yosep Adi Prasetyo, *Hak Sipil dan politik*, training Hak Asasi Manusia bagi pengajar Hukum dan HAM, (Makasar, PUSHAM UII, 2010), 3.

<sup>33</sup> Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, cetakan pertama, (yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 15.

<sup>34</sup> Ibid, 16

asasi manusia. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 20 DUHAM yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.
- (2) Tidak seorangpun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.

Hak atas kebebasan berserika dikategorikan sebagai hak sipil dan politik berdasarkan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 22

Kovenan Internasional hak sipil dan politik, yang berbunyi :

- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat buruh untuk melindungi kepentingannya.
- (2) Tidak satupun pembatasan dapat dikenakan pada pelaksanaan hak ini, kecuali jika hal tersebut dilakukan berdasarkan hukum, dan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, masyarakat atau perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain. Pasal ini tidak boleh mencegah pelaksanaan pembatasan yang sah bagi anggota angkatan bersenjata dan polisi dalam melaksanakan hak ini.
- (3) Tidak ada satu halpun dalam Pasal ini yang wewenang pada negara-negara pihak pada konvensi Organisasi Buruh Internasional 1948 mengenai kebebasan berserikat dan perlindungan terhadap hak atas berserikat untuk mengambil tindakan legislatif yang dapat mengurangi dan memberlakukan hukum sedmikian rupa sehingga mengurangi jaminan yang diberikan dalam konvensi tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kebebasan berserikat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dikategorikan sebagai hak sipil dan politik. Kovenan Internasional hak sipil dan politik kewenangan kepada negara untuk memberikan pembatasan terhadap hak asasi manusia

ketika negara dalam keadaan darurat yang esensial dan mengancam kehidupan bangsa.<sup>35</sup>

Pada ketentuan Pasal 4 Kovenan Hak sipil dan politik memberikan legalitas kepada negara untuk melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia jika negara dalam keadaan darurat. Keadaan darurat menurut peradilan eropa adalah situasi krisis yang luar biasa yang mempengaruhi keseluruhan penduduk dan merupakan ancaman bagi kehidupan komunitas yang teroganisir.<sup>36</sup>

Pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya berlaku pada hak yang bersifat *derogable right* yaitu hak menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara. Namun juga harus dipahami bahwa negara dalam keadaan darurat sekalipun ada hak-hak yang tidak dapat dikurangi hak tersebut disebut sebagai hak yang bersifat *non derogable right* yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, bebas dari tindakan yang tidak manusiawidan merendahkan martabat, kebebasan dari perbudakan dan penghambaan, kebebasan dari Undang-Undang yang berlaku surut, kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama.<sup>37</sup>

## 5. Teori Peradilan

Dalam negara yang menyatakan dengan tegas dalam konstitusi seperti Indonesia sebagai negara hukum, peran peradilan menjadi hal

---

<sup>35</sup> Pasal 4 Kovenan Hak sipil dan politik.

<sup>36</sup> Osgar S. Matompo, "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perpekif Keadaan Darurat", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21. No. 1, Juni 2004, 3.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 3.

sulit dihilangkan eksistensinya. Dengan alasan karena peradilan merupakan bagian institusional dalam negara hukum. Dalam praktiknya peran peradilan dalam negara hukum memiliki nilai prinsip mendasar yaitu hak asasi manusia, karena hadirnya lembaga peradilan sebagai penentu secara obyektif ditegakannya dan dijaganya hak asasi manusia.

Pengadilan adalah badan atau lembaga resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dalam melaksanakan kewenangannya lembaga peradilan menjalankan berdasarkan hukum acara yang berlaku di negara Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif, maupun criminal. Setiap orang/warga negara berhak membawa perkaranya ke pengadilan baik untuk menyelesaikan perselisihan ataupun meminta perlindungan bagi pihak yang dituduh melakukan kejahatan.

Sedangkan, yang disebut dengan peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan dipengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, mengutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “in concreto” untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Berdasarkan penjelasan diatas, pengadilan adalah lembaga tempat para subyek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakan hukum dan keadilan atau suatu

proses mencari keadilan itu sendiri. Hadirnya lembaga pengadilan dimaksudkan untuk mengawasi dan melaksanakan aturan-aturan hukum atau Undang-Undang Negara untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>38</sup>

Lembaga peradilan merupakan wadah integrasi dari berbagai kepentingan baik kepentingan negara, hukum, dan masyarakat.<sup>39</sup> Secara konsepsi negara tidak bisa menikmati kekuasaan yang tidak terbatas, artinya pengadilan diberdayakan negara diberdayakan untuk memutuskan apakah negara melampaui “taraf yang secara ketat diperlukan oleh keadaan krisis yang mendesak” (keputusan untuk tidak mematuhi hukum). Intinya adalah dalam keadaan darurat pun peradilan tetap menjadi penilai bahwa yang dilakukan negara itu benar-benar sesuai dengan aturan yang ada.

Perlu digaris bawahi dan dipahami bersama, pada tingkat Undang-Undang hak untuk mendapatkan akses keadilan melalui proses peradilan sudah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia dalam Pasal 17 yang menegaskan bahwa:

“setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengajuan dan gugatan, baik dala perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”

<sup>38</sup> Rusli Muhammad, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, cetakan pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2012), 2.

<sup>39</sup> Ibid., 8.

Selain dalam Undang-Undang diatas, penting nya peran peradilan dalam pengambilan keputusan oleh negara juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (1) yaitu :

“kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”

Juga ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) yaitu :

- (1) Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dalam lembaga pemerintahan diatur dalam Undang-Undang.

Kemudian ketika mengacu pada falsafah pancasila dan nilai konstitusi yang sudah di singgung diatas, dapat disimpulkan bahwa peran pengadilan tidak hanya melaksanakan tugas yuridis yang didalamnya melulu hanya tentang aturan hukum formal semata, dalam memutuskan perkara yang dihadapinya. Artinya terdapat peran lembaga pengadilan pada ranah politik.<sup>40</sup> Namun praktik peran pengadilan disini bukan pada ranah politik praktis, akan lebih mengarah pada politik hukum/kebijakan hukum dari produk pengadilan itu sendiri sebagai tujuan dalam menjalankan konstitusi.

---

<sup>40</sup> Rusli Muhammad, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, cetakan pertama, 9.



Selain pendekatan pemikiran diatas, terdapat pemikiran yang menarik seperti yang diungkapkan Satjipto Rahardjo bahwa fungsi peradilan sebagai peran sosiologis, artinya memulihkan kerusakan-kerusakan yang pernah terjadi dan menjadikan lagi kesatuan. Maksud dari argument tersebut adalah peran pengadilan dalam menata kembali proses kehidupan masyarakat yang bergerak tiada henti, khususnya bagi pencari keadilan.<sup>41</sup>

Praktik peran peradilan dalam sebuah negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memiliki tujuan yang mulia, ketika dikaji lebih mendalam memiliki jiwa serta makna yang sama dengan *Declaration of Human Right* yaitu mengatur tentang hak dasar harkat martabat dan hak asasi manusia. Oleh karena dapat disimpulkan bahwa hadirnya pengadilan merupakan sebagai instrument penentu keadilan dan sumber keadilan dalam suatu negara hukum.<sup>42</sup>

IAIN JEMBER

---

<sup>41</sup> A. Mukti Arto, *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, cetakan pertama, (Jakarta: Kencana, 2017), 14.

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Pembahasan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan keenam Belas, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015)., 72

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pengertian Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah bentuk kegiatan memeriksa secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Berdasarkan pengertian di atas, maka metode penelitian dapat dipahami sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang di hadapi dalam melaksanakan penelitian. Sedangkan penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran yang senantiasa selalu di periksa, di telaah secara kritis dengan tujuan untuk di kembangkan terus menerus atas dasar kerangka penelitian, agar manusia lebih mengetahui dan mendalami ilmu pengetahuan.<sup>43</sup>

Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi :

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), 6.

## 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif, yaitu metode penelitian hukum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum terhadap isu hukum berdasarkan kajian normatif dan teori hukum. Pola pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>44</sup>

Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Menurut mereka pendekatan kualitatif ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik.<sup>45</sup> Dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kualitatif analisis dengan memaparkan data yang dianalisis menggunakan pola pendekatan yang telah disampaikan di atas.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dalam teori atau filsafat hukum, penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktek hukum.<sup>46</sup>

Dalam penelitian menyimpulkan bahwa, data-data informasi berbagai macam materi diperoleh melalui kepustakaan. Penekanan penelitian ini berdasarkan atas kajian teori, khazanah ilmu, paradigma

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 133.

<sup>45</sup> Lexy Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rema Rosda Karya, 2005), 4.

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 96.

konsep, dan asumsi keilmuan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

Tujuannya adalah, *Pertama*, untuk menggali teori-teori dan konsep yang telah digali sebelumnya oleh para ahli. *Kedua*, untuk mengikuti dinamika perkembangan penelitian. *Ketiga*, untuk memperoleh wawasan yang lebih luas tentang penelitian. *Keempat*, memanfaatkan data sekunder. *Kelima*, untuk menghindari adanya manipulasi penelitian.<sup>47</sup>

### 3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta bahan hukum sekunder dari buku, jurnal, laporan, dan artikel cetak maupun elektronik berkaitan dengan konsep-konsep dan kajian kewenangan pembubaran Ormas.

### 4. Analisa Data

Analisa data adalah proses pengorganisasian data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan

---

<sup>47</sup> Irawati, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LPT3ES, 1995), 70.

dapat merumuskan reflektif deskriptif dengan teknik content analysis seperti yang diuraikan dapat dirumuskan hipotesis yang diuraikan data.<sup>48</sup>

Cara penyajian data berbentuk preskriptif analitis yaitu hasil dengan menekankan pada aspek pemberian solusi atau saran. Penelitian hukum mempunyai peranan penting dalam pembangunan hukum, agar peraturan Perundang-undang yang hendak disusun dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, serta menjamin peraturan tersebut telah memenuhi nilai-nilai filosofis, sosiologis, yuridis, dan aspek lainnya. Untuk itu, kajian ini penting dilakukan agar memberikan kontribusi pemikiran yang dapat menjadi bahan pertimbangan menyelesaikan permasalahan hukum oleh penentu kebijakan (*stake holder*).



---

<sup>48</sup> Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2.

**BAB IV**

**ANALISIS YURIDIS PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT  
TANPA PROSES PERADILAN PASCA PENETAPAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN**

**A. Latar Belakang Munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017  
tentang Organisasi Kemasyarakatan**

1. Latar Belakang Munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017  
Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi, yang memberikan ruang kepada masyarakatnya (*madani*) untuk mengekspresikan haknya dengan prinsip kebebasan yang dikodifikasi dalam konstitusi negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu hak masyarakat yang menjadi ciri dan fitrah manusia adalah dengan mengadakan organisasi masyarakat sebagai bentuk adanya kesamaan pikiran, tujuan dan ideologi. Namun perlu digaris bawahi bahwa konsep demokrasi sejatinya merupakan salah satu konsep yang di atur dalam negara hukum, yang selalu menyatakan *supreme of law* sebagai jargon utama sehingga dalam kebebasan masyarakat tentunya ada pertaturan-peraturan Perundang-undanganyang menjadi rel

berbangsa dan bernegara yang baik, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.<sup>49</sup>

Dalam perspektif politik hukum, menyatakan bahwa “hukum merupakan produk politik” adalah benar jika didasarkan pada *das sein* dengan mengonsepsikan hukum sebagai Undang-Undang.<sup>50</sup> Hal inipun senada dengan pandangan peneliti terkait dengan latar belakang munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan merupakan produk hukum yang disahkan oleh lembaga legislatif (DPR RI) dari peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (perppu) yang dikeluarkan oleh presiden Joko Widodo. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (perppu) merupakan juga produk hukum yang di akui dalam tata hukum dan hierarki peraturan Perundang-undanganyang sejajar dengan Undang-Undang. Penjelasan tersebut dapat dilihat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa jenis dan hierarki Perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai tata urutan tertinggi, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai urutan kedua, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

---

<sup>49</sup> Yuslim, *Hukum acara peradilan tata usaha negara*, 10.

<sup>50</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 5.

Undang (Perppu), dan beberapa peraturan Perundang-undangandi bawahnya.

Berdasarkan hierarki yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangansudah jelas bahwa Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah sejajar. Poin perbedaan antara keduanya adalah terkait dengan syarat dan prosedural dikeluarkannya produk hukum tersebut sehingga sangat mempengaruhi pada keabsahan produk hukum tersebut. Secara teori Undang-Undang dikeluarkan dengan dasar persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, sedangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dikeluarkan serta merta oleh presiden dengan dasar hal ikhwal kegentingan yang memaksa, yang mana sampai saat inipun kegentingan yang memaksa masih menjadi subjektifitas presiden.

Dalam konstitusi UUD 1945, terdapat pengaturan terkait dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), yakni termaktub dalam pasal 12 dan pasal 22, dijelaskan bahwa presiden harus menyatakan keadaan bahaya. Syarat dan akibatnya keadaan bahaya dijelaskan dalam Undang-Undang, sedangkan dalam pasal 22 UUD 1945 dijelaskan, khususnya pada ayat (1), “Dalam hal



ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang (Perppu)”.<sup>51</sup>

Berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 ada tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 UUD 1945, yaitu :

- a. Adanya keadaan yang diartikan sebagai kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang yang berlaku;
- b. Undang-Undang yang mengatur perihal tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum (*vacuum of law*), atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai untuk menyelesaikannya;
- c. Kekosongan hukum (*vacuum of law*) tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian hukum untuk menyelesaikannya.

Adanya penafsiran dari Mahkamah Konstitusi (*the sole interpreter of constitution*) tersebut merupakan bentuk dari batasan yang harus di akui dalam rangka membatasi subjektifitas presiden dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Hal inipun yang menjadi landasan presiden pasca reformasi yang hampir setiap rezim mengeluarkan produk hukum ini.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 10 Juli 2017. Ada beberapa argument tentang

<sup>51</sup> I Gde Pantja Astawa, Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu PerUndang-undangan Di Indonesia*, (Bandung, P.T ALUMNI, 2012),. 62.

terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang poin pokoknya adalah:<sup>52</sup>

- a. Perppu tersebut diterbitkan dalam rangka tugas dan komitmen pemerintah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia;
- b. Organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang saat ini mencapai 344.039 ormas, yang telah beraktifitas disegala bidang kehidupan, baik dalam tingkat nasional, maupun di tingkat daerah, harus diberdayakan dan dibina. Sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional;
- c. Kenyataannya saat ini, terdapat kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang merupakan ancaman terhadap eksistensi bangsa dengan telah menimbulkan konflik di masyarakat.
- d. UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah dan menyelesaikan meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, baik dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan dan sanksi serta prosedur hukum yang ada. Antara lain, tidak terwadahnya asas hukum administrasi *contrario actus* yaitu asas hukum bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan adalah lembaga yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya;
- e. Selama ini, pengertian tentang ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan pancasila dirumuskan secara sempit yaitu hanya sebatas pada ajaran Atheisme, Marxisme, dan Linisisme, padahal sejarah Indonesia membuktikan bahwa ajaran-ajaran lain yang terdapat dalam bingkai sosial masyarakat juga bisa dan bertentangan dengan Pancasila.

Berdasarkan argumentasi tersebut, menjadikan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai payung hukum bagi pemerintah untuk membubarkan organisasi

<sup>52</sup> Sudjito, Membaca “Kepentingan Politik” di balik Perppu ormas dan Impilkasi sosiologisnya pada masyarakat, *makalah* dalam seminar nasional: QUO VADIS PERPPU ORMAS, diselenggarakan oleh FH UII, R.Sidang utama Lt. 3, hlm. 1.

masyarakat yang memiliki potensi bertentangan secara ideologi dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam rangka memberdayakan dan membina organisasi masyarakat agar mampu berkontribusi positif dalam pemabangun nasional. Selain itu, dalam Perppu ormas tersebut juga menambahkan sistem pembubaran berdasarkan asas *contrario actus*, yaitu yang memberikan izin dan mengesahkan ormas itu juga diberikan hak untuk mencabut izin ormas yang bersangkutan.

Selain argumentasi di atas, pemerintah juga menjelaskan adanya 3 (tiga) pertimbangan pemerintah dalam penerbitan Perppu ormas hingga akhirnya disahkan menjadi UU tentang organisasi Kemasyarakatan. *Pertama*, menjadi hal yang wajar bagi pemerintah untuk mengeluarkan Perppu ormas, karena hal tersebut merupakan hak prerogatif pemerintah yang dijamin dalam konsitusi NRI. *Kedua*, dalam rangka memberikan solusi atas UU Nomor 17 Tahun 2017 yang belum memadai, agar tidak terjadi kekosongan hukum. *Ketiga*, dikeluarkan Perppu ormas karena payung hukum sebagai legalitas di rasa tidak mampu menjawab persoalan hukum pada saat itu, dan apabila membuat Undang-Undangpun dibutuhkan waktu yang sangat lama, oleh karena itu Perppu ormas diterbitkan dan sahkan menjadi UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Payung hukum tersebutlah berdasarkan argumentasi pemerintah hingga saat ini legalitas nya masih terus eksis dalam upaya pembubaran ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Dalam konteks penerapan praktik tersebut, ada 1 (satu) organisasi masyarakat yang sudah dibubarkan oleh pemerintah, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Organisasi masyarakat tersebut dianggap menyimpang dari ideologi Pancasila dan NKRI berdasarkan fakta yang dihimpun oleh pemerintah sendiri. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan surat Keputusan Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Hingga sampai detik ini, masih hanya satu organisasi masyarakat saja yang telah dibubarkan oleh pemerintah pusat. Namun dengan adanya peraturan tersebut, terdapat potensi pemerintah untuk melakukan pencabutan status badan hukum organisasi masyarakat selain Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Bisa saja didasarkan pada oligarki politik dan alibi pemerintah sehingga tindakan tersebut menjadi tindakan yang biasa saja padahal secara prinsip melanggar Konstitusi negara sendiri.

Secara fakta hukum, memang semenjak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah banyak menuai kontroversi dan perdebatan dalam masyarakat, hal itu dibuktikan dengan banyaknya

pihak yang mengajukan permohonan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi, diantaranya yang akan peneliti jelaskan dalam tabel.

**Tabel 4.1 (Pengujian Perkara Perppu No. 2 Tahun 2017)**

Nomor Putusan	Pemohon/Kuasa	Pasal yang diuji
38/PUU-XV/2017	Afriady Putra (FAMI)/OAI	Pembentukan dan seluruh materi muatan Perppu
39/PUU-XV/2017	Ismail Yusanto (HTI)/Yusril Ihza Mahendra	Pembentukan dan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80 A, dan Pasal 82 A.
41/PUU-XV/2017	Aliansi Nusantara/ LBH FH Univ. Sahid Jakarta	Pembentukan dan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80 A, dan Pasal 82 A.
48/PUU-XV/2017	Yayasan Sharia Law Alqoununi/Koalisi Advokat Penjaga Islam	Pembentukan dan Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 6 s.d23, Pasal 1 angka 24, dan Pasal 1 angka 27.
49/PUU-XV/2017	Persatuan Islam (PERSIS)/LBH PP PERSIS	Pasal 59 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 82 A.
50/PUU-XV/2017	Herdiansyah/ Advokat Cinta Tanah Air (ACTA)	Seluruh materi muatan Perppu
58/PUU-XV/2017	Eggi Sudjana/Tim Pembela Ulama & Aktivistis	Pembentukan dan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80 A, dan Pasal 82 A.

**Tabel 4.2 (Pengujian perkara UU No 16 Tahun 2017)**

Nomor Putusan	Pemohon/Kuasa	Pasal yang diuji
94/PUU-XV/2017	M. Hafidz/Kantor Hukum SH & Mitra	Pasal 80 A
2/PUU-XV/2018	Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF)	Pasal 1 angka 6 s.d 21, pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, dan Pasal 82A
9/PUU-XV/2018	Eggi Sudjana/Advokat Pengawal Kalimat Tauhid	Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80 A, dan Pasal 82A.

2. Catatan Kritis Peneliti Terhadap Latar Belakang Munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Sebagai negara hukum dan demokratis, menjadi tugas pemerintah sebagai penggerak roda sistem kenegaraan untuk menjalankan prinsip dasar dan aturan yang berlaku dalam negara Indonesia. Adanya masyarakat madani, dan iklim demokrasi seperti infrastruktur politik yang meliputi partai politik dan organisasi masyarakat (ormas), dan juga adanya pers yang bebas dan bertanggung jawab merupakan bentuk berjalannya sistem hukum dan demokrasi. Dalam konteks ini, yang menjadi dasar bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi adalah adanya poin penting yakni jaminan kebebasan berserikat yang terefleksikan dengan adanya pembentukan organisasi masyarakat (ormas) sebagai wadah masyarakat untuk berpendapat, berserikat, dan berkumpul.

Dalam memahami konsep demokrasi yang diterapkan dalam sistem negara, peneliti menawarkan beberapa unsur yang menjadi analisis sebuah negara mengadopsi sistem demokrasi atau bahkan sebaliknya, diantaranya yaitu:<sup>53</sup>

- a. Pemilihan umum sebagai proses pembentukan pemerintah. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa instrument penting dalam negara demokrasi dalam pergantian pemerintahan yaitu dengan menggunakan sistem pemilihan umum.

---

<sup>53</sup> Fuady Munir, "*Konsep Negara Demokrasi*", (Jakarta, Retika Aditama, 2009)., 37.

- b. Susunan kekuasaan negara, yaitu dengan menggunakan konsep distributif dalam rangka menghindari penumpukan kekuasaan satu tangan. Dalam sistem negara demikian, konsep yang di tawarkan adalah sistem pembagian kekuasaan untuk menciptakan *check and balances* antar lembaga negara, sehingga mengurangi *abuse of power*.
- c. Kontrol rakyat, yakni dengan memaknai hakikat dari demokrasi bahwa rakyat merupakan puncak dari segalanya dalam perjalanan negara demokrasi. Sehingga tindakan kewenang-wenangan dapat di hindari dalam sistem pemerintahan.

Kebebasan berserikat dan berkumpul yang merupakan hak konstitusionalitas warga negara, bukan berarti menjadi sebuah alat untuk bertindak bebas sebeb-asbeb-asnya. Dalam membentuk organisasi masyarakat point pentingnya adalah adanya kesamaan fikiran dan ideologi yang kemudian akan di aspirasikan bersama dalam satu wadah yang disebut dengan organisasi. Oleh karena itu dengan kekuatan organisasi tersebut sebuah ideologi mampu berkembang pesat dalam segala lini masyarakat seperti halnya ideologi radikal atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menunjukan adanya kekhawatiran pemerintah bahwa

ideologi radikal sudah berkembang pesat dan di ambang batas sehingga mampu menghancurkan keutuhan NKRI.

Fakta hukum yang dihimpun oleh peneliti, dalam proses pembubaran organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam proses pembuktian dalam perkara gugatan terhadap surat Keputusan tentang Pencabutan Status Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pemerintah tidak memberikan data yang lengkap terhadap dugaan adanya kegiatan radikal. Hal tersebut menambahkan kesimpulan bahwa adanya legalitas dalam kewenangan pencabutan status badan hukum ormas yang ada di Indonesia merupakan norma yang inskonstitusional dan melanggar prinsip HAM yang digaungkan dalam negara Demokrasi.

Meskipun pemerintah pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu ormas dalam mengantisipasi gerakan-gerakan ormas yang memperlmasalahkan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup bangsa Indonesia. Namun dengan hadirnya langkah antisipasi tersebut, polemik dan perdebatan di masyarakat tak terhindarkan, hal tersebut dilandaskan dengan argument bahwa negara Indonesia merupakan negara demokrasi dan hukum sehingga upaya dan langkah pemerintah pun harus berlandaskan tindakan yang proporsional, yaitu dengan proses peradilan (*due process of law*). Menjadi menarik ketika sebuah produk hukum yang di keluarkan oleh pemerintah demokratis (dipilih dengan pemilu) mengeluarkan produk hukum yang



sifatnya terkesan konservatif/ortodoks yang produk hukum tersebut merupakan ciri khas sistem pemerintahan otoriter.<sup>54</sup>

Secara prosedural, Perppu ormas Nomor 2 Tahun 2017 perlu mendapatkan persetujuan dari DPR dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Perppu tersebut ditetapkan.<sup>55</sup> Dan pada tanggal 24 Oktober 2017 DPR dalam rapat paripurna yang di pimpin oleh Fadli Zon mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan sistem pemungutan suara. Artinya secara prosedur penerbitan Perppu ormas merupakan langkah yang sesuai dengan legal standing yang berlaku di negara Indonesia.

Ada tiga hal yang dianggap mendesak oleh pemerintah untuk mengadakan perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yaitu :

- a. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 belum mengatur secara jelas dan komprehensif ormas yang dapat dikatakan bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.
- b. Pemerintah mensinyalir beberapa organisasi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ormas yang bersangkutan.
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 belum mengatur tentang asas *Contrario Actus*.

<sup>54</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 7.

<sup>55</sup> I Gde Pantja Astawa, Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu PerUndang-undangan Di Indonesia*, 62.

Analisis mendasar dalam perubahan UU keormasan adalah tentang larangan ormas yang diatur dalam pasal 59 serta ketentuan sanksi dalam pasal 60 dan pemberian kewenangan terhadap kementerian terkait (Kemendagri dan Kemenkumham) guna memberika sanksi, serta di hapusnya pasal 63 sampai dengan pasal 68 dalam UU Nomor 17 tahun 2013. Menurut peneliti hal tersebut bukanlah tidak memiliki akibat, dengan analisis bahwa konsekuensinya adalah klausula tentang pembubaran ormas tidak ada hukumnya dan bergeser menjadi “pencabutan status badan hukum”. Artinya adalah ketika sudah ada pencabutan dianggap secara otomatis bubar, dan keterlibatan pengadilan sebagai celah awal pembubaran tidak ada. Perubahan norma hukum tersebut sangat sensitif ketika di benturkan dengan konsep negara hukum (*rechtstaats*) dan sistem demokrasi Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, polemik dan perdebatan di masyarakat tidak akan ada habisnya hingga ada peraturan baru, karena pemerintah berpotensi untuk bertindak sewenang-wenang terhadap ormas yang ada dalam masyarakat, begitu juga dengan NU. Oleh karena itu menurut peneliti, dengan hadirnya produk hukum tersebut yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis tidak perlu disikapi sebagai upaya pemerintah terlalu akut dalam menangani radikalisme hingga membungkam hak demokrasi warga negara, namun nyatanya upaya tersebut adalah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI

dari organisasi masyarakat yang menentang Pancasila dan UUD NRI 1945.

Kemasan bingkai demokrasi Indonesia, sampai detik ini pun masih eksis dengan iklim demokrasinya berdasarkan ketentuan konstitusi dan peraturan Perundang-undangan, hadirnya produk hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 merupakan bentuk upaya pemerintahan dalam rangka menjaga stabilitas nasional, ekonomi dan keutuhan NKRI. Meski negara demokrasi mengartikan kebebasan yang maksimal, namun garis kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi tolak ukur keberhasilan demokrasi, artinya dengan hadirnya produk hukum tersebut bukan berarti runtuhnya sistem demokrasi, tetapi menjadi upaya pembenahan kebebasan yang beretika sosial.

## **B. Konstitusionalitas Pembubaran Organisasi Masyarakat Tanpa Proses Peradilan Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Dalam Kajian UUD 1945 Dan Teori Negara Hukum**

1. Landasan Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi Kemasyarakatan untuk memberikan pengaturan

yang komprehensif terkait dengan persoalan organisasi masyarakat. Ditegaskan dalam UU ormas tersebut bahwa ormas dibentuk untuk menjadi wadah dalam mengaplikasikan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang merupakan Hak Asasi Manusia. Organisasi masyarakat dibentuk dengan tujuan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan tersebut dinyatakan untuk mengisi kekosongan hukum karena Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 (sebelum perubahan) belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tidak ada substansi Perppu organisasi masyarakat yang dirubah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 memuat kembali semua ketentuan yang diatur dalam Perppu organisasi masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat pada sistematika Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang hanya terdiri dari dua Pasal. Pasal 1 mengatur bahwa penetapan Perppu organisasi masyarakat menjadi Undang-Undang dan lampirannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Dan Pasal 2 menyebutkan berlakunya Undang-Undang ini pada saat diundangkan.

Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 1 mengubah pengertian organisasi masyarakat menjadi lebih tegas dari sebelumnya, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 organisasi masyarakat adalah :

*Organisasi masyarakat yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Tambahan dalam perubahan tersebut adalah dipertegasnya “*dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, menunjukkan bahwa organisasi masyarakat harus patuh UUD 1945, dan tidak boleh pada Undang-Undang lain.

Dalam aturan yang baru terdapat perubahan-perubahan, sebagaimana ditegaskan bahwa organisasi masyarakat dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan, melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Selain itu, organisasi masyarakat juga dilarang melakukan kegiatan sparatis yang mengancam kedaulatan NKRI, dan/atau

menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam hal pembubaran organisasi masyarakat yang dijelaskan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ini memutuskan dua macam sanksi, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut adalah terdiri dari; peringatan tertulis, penghentian kegiatan dan/atau, pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Dalam pasal 62 disebutkan peringatan tertulis hanya diberikan 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan. Dan apabila organisasi masyarakat tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan. Materi muatan dalam aturan tersebut lebih menyederhanakan urutan sanksi dan mempersingkat jangka waktu sanksi dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.

Kemudian, apabila organisasi masyarakat tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud, maka menurut Pasal 62 ayat (2) lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dan hak asasi

manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud, menurut Pasal 80 A, sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Undang-Undang tersebut.

Sedangkan, terkait dengan ketentuan sanksi pidana terdapat dalam pasal 82 A bahwa setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat yang dengan sengaja dan secara langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d yakni pelanggaran tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, maka dipidana dengan penjara pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Selain itu, setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan dimaksud melanggar pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b dan ayat (4), maka dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Bentuk pelanggaran dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b adalah melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan surat Keputusan Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan satu contoh adanya penerapan asas *contrario actus* dalam pembubaran organisasi masyarakat berdasarkan peraturan Perundang-undanganyang berlaku. Hal tersebut menjadi legalitas bahwa HTI dibubarkan karena dipastikan melanggar ketentuan aturan yang berlaku. Namun dalam hal pembubaran, peneliti tetap komitmen menjelaskan bahwa penerapan asas *contrario actus* dalam hal pembubaran ormas menjadi hal yang sangat sensitif dan kehidupan sosial yang mayoritas memiliki pilihan untuk masuk dalam sebuah organisasi masyarakat. Dan komoditas sosial ini mampu melakukan gerakan yang lebih berbahaya ketika perlindungan hukum bagi mereka telah direduksi sepihak oleh negara itu sendiri.

2. Konstitusionalitas kewenangan pembubaran organisasi masyarakat tanpa proses peradilan pasca penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam kajian UUD 1945 dan Teori Negara Hukum.

Berdasarkan uraian sebelumnya, bahwa lahirnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat didasarkan pada



adanya organisasi masyarakat yang disangka membahayakan Pancasila dan keutuhan NKRI. Hingga akhirnya Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan surat Keputusan Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan adanya fakta empiris pembubaran ormas berdasarkan aturan perubahan tersebut yakni pembubaran ormas tanpa proses peradilan.

Pembahasan terkait dengan konstitusionalitas kewenangan pembubaran organisasi masyarakat tanpa proses peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat dirasa penting oleh peneliti dengan mempertimbangkan norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi agar terjaga harmonisasi disetiap tingkatan norma. Oleh karena itu, eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya sangat berpengaruh terhadap sistem hukum dan ketatanegaraan disuatu negara. Hal ini selaras dengan pendapat Martin Shapiro yang menyatakan, *the fact that judicial review not only managed to survive but even spreads to more system is important evidence its functionality influencing the policy processes.*<sup>56</sup> Pengaruh tersebut

---

<sup>56</sup> Martin Shapiro, Alec Stone Sweet, *On Law, Politics, and Judicializations*, (New York, Oxford, 2002), 145.

terutama pada kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan pengujian konstusionalitas Undang-Undang.

Kewenangan pengujian konstusional (*constitutional review*) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada teori hierarki norma dalam pandangan Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat-tingkat dengan hubungan super dan subordinasi dalam konteks spasial antara norma atasnya dan norma dibawahnya.<sup>57</sup> Berdasarkan hal tersebut tidak boleh ada pertentangan antara norma yang lebih rendah kepada norma yang lebih tinggi demi terciptanya harmonisasi disetiap tingkatan hierarki norma. Kesesuaian norma sebagaimana yang disampaikan diatas, perlu menjadi perhatian karena berhubungan kekuatan mengikat (*binding force*) norma, Hans Kelsen menyatakan, *to say that a norm is valid, is to say that we assume its existence or what amounts to the same thing we assume that it has "binding force" for those whose behavior it regulates.*<sup>58</sup> Oleh karenanya, ketika norma yang lebih rendah bertentang dengan norma yang lebih tinggi, maka dapat dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan mengikat (*null and void*).

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 pada 22 November 2017 sebagai bentuk pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang organisasi kemasyarakatan, yang dalam Undang-Undang

<sup>57</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2010), 110.

<sup>58</sup> Hans kelsen, *General Theory of Law*, (London, Oxford University Press, 1949), 30

Nomor 16 Tahun 2017 seluruh pasal dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 disahkan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Undang-Undang tersebut. Terfokus dengan penelitian ini adalah pengaturan kewenangan pembubaran organisasi masyarakat tanpa proses peradilan yang diatur dalam pasal 61 dan 62 ayat (3) dan pasal 80 A Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Beberapa pasal tersebutlah yang akan peneliti uji konstitusionalitasnya terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945.

Dalam membangun bangunan pemikiran terhadap penelitian ini, peneliti menggunakan argumentasi hukum/nalar hukum (*legal reasoning*) yaitu : konsep asas *Due Process of Law* dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan Konsep asas *Contrario Actus* dalam pembubaran organisasi masyarakat berdasarkan UU ormas.

*Pertama*, analisis konsep *due process of law* dalam negara negara hukum dilandaskan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara Hukum dalam pemikiran A.V. Dicey disebut dengan “*The Rule of Law*” dengan menyebutkan tiga ciri penting yaitu *Supremacy of Law, Equality before the Law, Due Process of Law*. Selaras dengan pemikiran Jimly Asshidiqie yang dikembangkan dengan sebutan 12 prinsip Negara Hukum, yaitu Supremasi Hukum, Persamaan dalam Hukum, Asas

Legalitas (*Due Process of Law*), Pembatasan Kekuasaan, Organ-Organ Eksekutif Independen, Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, Peradilan Tata Usaha Negara, Perlindungan Hak Asasi Manusia, Bersifat Demokratis, Mewujudkan Tujuan Negara, Transparansi dan Kontrol Sosial.<sup>59</sup> Selaras dengan pemikiran tersebut, Julius Stahl Mengatakan ada empat elemen penting yang harus ada dalam negara hukum yaitu, Perlindungan Hak Asasi Manusia, Pembagian Kekuasaan, Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang, Dan Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan pemikiran tersebut, konsep *due process of law* dapat dimaknai sebagai bentuk penegakan hukum yang adil yang merupakan elemen penting dan beresensi dalam pelaksanaan konsep Negara Hukum. Argumentasi tersebut memberikan pandangan apabila konsep *due process of law* terlanggar, maka konsep negara hukum juga terlanggar.

Secara historis, istilah *due process of law* mulai dikenal diberbagai negara yang bermula di Inggris dengan lahirnya *Magna Charta* (1215) yang kemudian disusul dengan *Bill of Rights* (1689), *Declaration of Independen* (1876) dan *Declaration of Human Rights* (1948).<sup>60</sup> Konsep *due process of law* berasal dari English *Common Law* dalam *Magna Charta* yang merupakan kesepakatan pada tahun 1215 antara raja John dan rakyat kelas atas yaitu, “*No free man shall be seized, or imprisoned, except by the lawful judgment of his peers, or by due process of law*”. Kesepakatan ini mendalilkan seseorang tidak boleh

<sup>59</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 122-123.

<sup>60</sup> Rahmat Efendi Al Amin Siregar, “Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitanya dengan Perlindungan HAM”, *Jurnal Ilmiah Fitrah*, Vol. 1, 2015., 17.

dihilangkan hak hidupnya, kebebasannya dan harta miliknya tanpa pemberitahuan dan kesempatan untuk membela hak-hak mereka.<sup>61</sup>

Sedangkan di Amerika Serikat, konsep ini dikembangkan Amandemen Konstitusi Amerika ke-14 yang dirafikasi pada tahun 1868 dengan menyatakan, “*Nor Shall any state deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law*”. Kata ‘due’ dalam hukum Amerika Serikat dimaknai dan dipahami sebagai *reasonable* (masuk akal), *just* (adil), dan *proper* (patut), kewenangan untuk menentukan adanya proses penegakan hukum yang *reasonable, just, proper* terletak pada pengadilan (*the power to decide as to the reasonability of the same is vested in the courts*).

Selain itu, terdapat pendapat *due process of law* dengan pemaknaan yang lebih luas, seperti yang ungkapkan oleh Jimli Asshidiqie yang mentranslasi makna *due process of law* sebagai asas legalitas dengan penjelasan bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada pertauran Perundang-undang yang sah dan tertulis, peraturan tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu dari pada tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan, oleh karena itu segala suatu tindakan administrasi harus didasarkan pada aturan atau ‘*rules and prosedures*’ (*regels*). Pendapat ini memberikan pengertian bahwa penerapan *due process of law* tidak langsung dihubungkan dengan peran pengadilan, namun dalam penegakan hukum haruslah proporsional sesuai

---

<sup>61</sup> Atip Latipulhayat, “Due Process of Law”, *Jurnal Hukum Padjajaran*, Vol. 4 No. 2, 2017., ii.

dengan tujuan ditegakannya hukum dalam suatu negara sehingga urgensi penegakan hukum melalui proses peradilan harus lah selalu ada guna menjaga hak konstitusional warga negara dan menjaga kewenangan penguasa terhadap warga negara.

Terdapat juga pandangan lain yang menghubungkan penerapan *due process of law* dengan peran pengadilan, seperti yang didefinisikan dalam *Black Law Dictionary* menjelaskan, *Due Process of Law implies the right of the person affected thereby to be present before the tribunal which pronounces judgement upon the question of life, liberty or property, in its most comprehensive sense: to be heard, by testimony or otherwise, and to have the right of controverting, by proff, every material fact which bears on the question of right in the matter involve. If any question of fact or liability be conclusively presumed against him, this is no due process of law.*<sup>62</sup> Pendefinisian tersebut menjelaskan bahwa penegak hukum yang adil berarti memberikan hak kepada seseorang untuk hadir dihadapan pengadilan untuk memutuskan mengenai kehidupan, kebebasan, atau properti yang dimilikinya melalui hak untuk didengar kesaksiaanya dan hak untuk membela dirinya berdasarkan bukti dari setiap dalil yang berkaitan dengan keterlibatannya.

Kemudian, Friedman menegaskan bahwa, prinsip *due process of law* yang melembaga dalam proses peradilan sudah ada sejak dua ratus tahun yang lampau, bahkan saat ini sudah melembaga diseluruh bidang

---

<sup>62</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, St. PaulMinn, West Publishing co, 2010, 603

kehidupan sosial. Begitu juga dengan Tobias dan Petersen yang menjelaskan bahwa *due process of law* merupakan, “*constitutional guaranty, that no person will be deprived of life, liberty or property for reason that arbitrary actions of the government, which has element: hearing, counsel, defence, evidence, and a fair and impartial court.*”<sup>63</sup>

Pendapat-pendapat tersebut dapat dijadikan landasan bahwa penerapan prinsip *due process of law* langsung berkaitan dengan peran peradilan, khususnya untuk melindungi hak konstitusional warga negara.

Selaras dengan pandangan tersebut, Atip Latipulhayat menyatakan bahwa *due process of law* merupakan jaminan konstitusional yang menjamin adanya proses hukum yang adil dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengetahui proses tersebut dan kesempatan untuk didengar keterangannya, mengapa hak hidup, kebebasan dan harta milinya dirampas atau dihilangkan. Oleh karena itu pandangan tersebut mendalilkan bahwa prinsip *due process of law* menjamin penegakan hukum akan ditegakan secara rasional sesuai dengan konstitusi guna menghindari tindakan sewenang-wenang penguasa terhadap warga negara.<sup>64</sup>

Argumentasi peneliti dengan menggunakan *Conceptual Approach* tersebut diatas, menegaskan urgensinya proses peradilan dalam segala bentuk problem sosial masyarakat, demi menjaga hak

<sup>63</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana*, (Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994)., 27

<sup>64</sup> Atip Latipulhayat, “Due Process of Law”, *Jurnal Hukum Padjajaran*, Vol. 4 No. 2, 2017.,ii

konstitusional warga negara. Pada beberapa pasal yang peneliti sebutkan diatas, terfokus pada pembubaran organisasi masyarakat tanpa proses peradilan yang dijelaskan dalam pasal 61, 62 ayat (3) dan pasal 80 A Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan memungkinkan pemerintah secara sepihak mencabut status badan hukum organisasi masyarakat tanpa didahului pemeriksaan dipengadilan. Sehingga peniadaan prinsip *due process of law* dalam pembubaran organisasi masyarakat tentunya terkesan akan lebih mengarah pada pemerintahan yang diktator dan bertentangan dengan dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Didasarkan pada argument bahwa salah satu ciri negara hukum adalah pembatasan kekuasaan dan penyelenggaraan kekuasaan negara.

Ketentuan pengaturan pembubaran organisasi masyarakat pada pasal 61, 62 ayat (3) dan pasal 80 A Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan merupakan sebuah langkah kemunduran dalam pembubaran organisasi masyarakat. Karena dalam regulasi tersebut menghilangkan prinsip *due process of law* dan pembagian kekuasaan. Hal tersebut dapat diketahui karena dalam regulasi tersebut kewenangan eksekutif memonopoli semua mekanisme dalam pembubaran organisasi masyarakat. Hal tersebut tentunya menjadi perhatian dan perlu ada kebijakan lagi yang lebih elegan dan



proporsional. Pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara mutlak sangat diperlukan, karena apabila fungsi kekuasaan negara terpusat dan terkonsentrasi pada satu tangan saja, maka sangat berpotensi untuk bertindak sewenang-wenang dan berkecenderungan menindas hak-hak warga negara. Lord Acton, seorang ahli sejarah Inggris, yang juga dikutip oleh Miriam Budiardjo menyebutkan, “manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaannya, tetapi manusia yang memiliki kekuasaan absolut akan menyalahgunakan kekuasaannya secara absolut (*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*).<sup>65</sup>

Organisasi masyarakat sebagai instrument penting yang berperan dalam penyelenggaraan negara demokrasi, pembekuan dan pembubarannya haruslah didasarkan pada prinsip *due process of law* oleh pengadilan yang independen. Proses hukum dengan prinsip *due process of law* ini menjadi penting dalam pembubaran organisasi masyarakat, karena pembubaran yang dilakukan oleh eksekutif secara sendiri sangat berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan sebagaimana yang terjadi dalam pemerintahan orde lama dan orde baru. Selain itu, dikhawatirkan juga pemerintah melakukan pembubaran organisasi masyarakat tanpa disertai bukti, saksi, dan suatu keputusan yang adil dan berimbang. Hal ini tentunya bertentangan dengan pasal 28 E ayat (3) yang menyebutkan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,

---

<sup>65</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 107

berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Oleh karena itu, substansi dari aturan norma pembubaran organisasi masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi kemasyarakatan berkarakter *represif* dan *ortodoks*.<sup>66</sup>

Dengan adanya mekanisme kontrol melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mencegah pemerintah untuk membubarkan organisasi masyarakat secara sepihak sampai ada pengajuan gugatan ke Pengadilan tata Usaha negara hingga putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, karenanya sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap maka surat keputusan pemerintah tentang pembubaran organisasi masyarakat tersebut yang berlaku. Konsekuensi hukum nya adalah semua kegiatan dan atribut organisasi masyarakat tersebut dilarang sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang diperkirakan proses tersebut akan memakan waktu lama karena pihak yang kalah menggunakan instrument banding/upaya hukum sampai dengan kasasi, proses adjukasi tersebut yang lama menimbulkan kerugian konstitusional warga negara karena tidak bisa menggunakan haknya sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hal tersebut juga diperkuat dengan putusan Mahkamah Kontistusi No 6-13-20/PUU-VIII/2010 yang menegaskan dalam konsiderannya bahwa tindakan perampasan atau pembatasan terhadap

---

<sup>66</sup> Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*, 7.

kebebasan sipil dalam bentuk pelarangan, yang dilakukan secara absolut oleh pemerintah, tanpa proses peradilan merupakan ciri tindakan negara kekuasaan (*machtstaat*) bukan negara hukum yang tegaskan dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi juga, tindakan pelarangan atau pembatasan terhadap suatu kebebasan sipil, “*terutama tanpa melalui proses peradilan, merupakan suatu eksekusi tanpa peradilan (extra judicial execution) yang sangat ditentang dalam suatu negara hukum yang menghendaki due process of law. Due process of law seperti dipertimbangkan diatas adalah penegakan hukum melalui suatu sistem peradilan*”.<sup>67</sup>

Kedua, pengimplementasian asas *contrario actus* dalam pembubaran organisasi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan bukanlah hal yang tepat. Merujuk pada konsideran putusan Mahkamah Konstitusi No 6-13-20/PUU-VIII/2010 bahwa peniadaan proses peradilan (*due process of law*) bukanlah ciri negara hukum (*rechtstaat*) melainkan ciri negara kekuasaan (*machtstaat*). Adanya peluang gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, mekanisme ini hanya akan menguji prosedur teknis semata, bahwa pejabat Tata Usaha Negara telah bertindak berdasarkan amanat Undang-Undang.

---

<sup>67</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi 6-3-20/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Mengganggu Ketertiban Umum., 7

Yang dimaksud dengan asas *contrario actus* adalah dimana lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan mempunyai wewenang untuk mencabut dan membatalkannya.<sup>68</sup> Dalam perihal pembubaran organisasi masyarakat diwakili Kementerian Hukum dan HAM yang dapat membubarkan organisasi masyarakat secara sepihak tanpa proses peradilan. Hal tersebut menurut peneliti perlu di kritik, karena pendaftaran organisasi masyarakat itu dalam bentuk penegsahan bukan izin. Hal tersebut sepemikiran dengan pandangan ahli tata negara, Mustafa fakhri S.H.,M.H.,LL.M bahwa penerapan asas *contrario actus* pada pembubaran organisasi masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah tidak memahami mengenai differnsiasi antara izin dan pengesahan. Dalam hal pemberian izin, pemberi izin memang dapat serta merta mencabut izin tersebut dengan syarat tertentu, namun untuk pengesahan, bahwa instansi yang mengesahkan tidak dapat begitu saja mencabutnya, kecuali ada syarat formal yang dapat membatalkan pengesahan tersebut. Penerapan asas *contrario actus* jika dimaknai sesuai dengan diatas, maka pemerintah juga berwenang untuk membubarkan seluruh bentuk apa saja yang butuh pengesahan dari pemerintah seperti yayasan dan partai politik.

Penerapan asas *contrario actus* dalam pembubaran organisasi masyarakat memang menimbulkan kegaduhan publik baik akademisi, politisi, praktisi dan masyarakat, karena kebijakan tersebut

---

<sup>68</sup> Bambang Arwanto, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah", *Jurnal Yuridika*, Vol. 31 No. 3 September 2016., 367

memunculkan disparitas antar konsep negara Indonesia dengan praktik hukum yang berlaku. Sehingga peneliti mememandang bahwa mekanisme pembubaran organisasi masyarakat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan bukanlah tindakan solutif yang mampu menunaikan tugas hukum dalam masyarakat. Sebagaimana analisa yang digunakan peneliti dengan doktrin konsep yang ditawarkan oleh Lawrence M. Friedmen bahwa hukum dikatakan baik apabila memenuhi 3 unsur, yaitu struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*), budaya hukum (*legal culture*). Apabila dalam suatu negara ketiga unsur tersebut baik, maka sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara pasti juga baik.

### 3. Analisis Kritis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

#### a. Uraian Kritis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan merupakan Undang-Undang yang lahir di era reformasi saat ini yang mengalami pro kontra di masyarakat dan dinamika sosial dalam pengimplementasiannya meski guna merespon perkembangan organisasi masyarakat dalam kehidupan sosial. Dalam konsideran

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjelaskan landasan sosiologis Undang-Undang tersebut adalah terdapat organisasi masyarakat tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi masyarakat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi masyarakat pada saat disahkannya. Bahkan secara faktual, praktiknya terdapat kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945.

Secara substansi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi kemasyarakatan terdapat beberapa titik perubahan yang menjadikan alasan pemerintah adanya urgensi terhadap permasalahan organisasi masyarakat pada saat itu. Peneliti memastikan adanya perubahan pada Undang-Undang terbaru terkait dengan organisasi masyarakat hanya pada pembahasan kewenangan pembubaran ormas saja dan beberapa pasal pada Undang-Undang organisasi masyarakat sebelum perubahan dihapus karena secara substansi bertentangan dengan muatan materi Undang-Undang terbaru perihal pembubaran organisasi masyarakat.

Perubahan yang dimaksud dalam Undang-Undang organisasi masyarakat jika merujuk dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangandapat berarti mengganti, menambah, mengubah, atau menghapuskan.

Selain dalam pembahasan dalam tabel diatas, perlu peneliti kaji lebih mendalam terkait uraian kritis Undang-Undang ormas ini.

Alasan urgensi perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 oleh pemerintah adalah belum menganut asas *contrario actus* sehingga dianggap tidak efektif dalam pengenaan sanksi terhadap organisasi masyarakat yang menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.

Selain itu, terdapat beberapa pasal yang mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dapat kita lihat dalam Pasal 59 UU No. Nomor 16 Tahun 2017 yang menjelaskan tentang larangan-larangan organisasi masyarakat, meski tidak ada perubahan signifikan dan substansi, hanya terdapat perbedaan pada tata letak kalimat dan bagian-bagian tertentu.

Perubahan selanjutnya dapat kita temui dalam Pasal 60 yang mengatur terkait dengan sanksi. Undang-Undang sebelum perubahan menjelaskan pada Pasal tersebut bahwa pengenaan sanksi dapat dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah apabila organisasi masyarakat tertentu melanggar ketentuan-ketentuan larangan yang ditetapkan, yaitu larangan yang disebutkan dalam Paal 21 dan Pasal 59. Begitu juga sebelum menjatuhkan sanksi administratif, pemerintah pusat ataupun daerah harus terlebih dahulu melakukan

upaya persuasive terhadap organisasi masyarakat yang bersangkutan. Namun, ketentuan tersebut dalam Undang-Undang yang baru diganti serta memperluas kriteria penjatuhan sanksi. Dalam Undang-Undang baru menegaskan bahwa organisasi masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) di jatuhkan sanksi administratif. Sedangkan organisasi masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhkan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Uraian perubahan selanjutnya dapat kita lihat dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menyebutkan berkenaan dengan kualifikasi sanksi administratif yang diantaranya adalah peringatan tertulis, penghentian bantuan dan/atau hibah, penghentian sementara kegiatan, serta pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Secara eksplisit sangatlah jelas terdapat 4 (empat) bentuk sanksi administratif yang di jelaskan dalam Undang-Undang yang lama. Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang yang baru mengurangi satu kriteria bentuk sanksi, yaitu peringatan tertulis, penghentian kegiatan, serta pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Selain itu dalam Pasal tersebut juga menambahkan ketentuan sanksi terhadap organisasi masyarakat yang didirikan oleh warga negara asing, yaitu selain dikenai sanksi administratif berupa



peringatan tertulis dan penghentian kegiatan, juga dikenai sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Sanksi administratif yang dikenakan terhadap organisasi masyarakat yang didirikan oleh warga negara asing dapat berupa pencabutan surat keterangan terdaftar oleh menteri, ataupun pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dan hak asasi manusia. Sanksi pencabutan badan hukum tersebut memberikan peluang kepada menteri bidang hukum dan hak asasi manusia untuk meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Perubahan selanjutnya dapat ditemui dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu peringatan tertulis kesatu, kedua dan ketiga yang masing-masing tahapan dijatuhkan secara berjenjang dan berlaku waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 terdapat perubahan, yaitu peringatan tertulis hanya diberikan satu kali dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya peringatan tersebut. Kemudian, apabila sanksi administratif berupa surat perinagatan oleh organisasi masyarakat terkait, maka pemerintah melalui menteri bidang hukum dan hak asasi manusia dapat menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan. Dan apabila sanksi tersebut juga tak di indangkan oleh

organisasi masyarakat terkait maka menteri bidang hukum dan hak asasi manusia dapat menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum organisasi masyarakat terkait.

Selain perubahan-perubahan diatas, peneliti juga menemukan beberapa ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dihapus, yaitu Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81. Terkait dengan beberapa ketentuan yang dihapus diatas secara substansi berkenaan dengan mekanisme teguran administratif, penjatuhan sanksi sementara, pertimbangan oleh Mahkamah Agung serta lembaga terkait, proses pembubaran yang dilakukan dalam rangka menjalankan putusan pengadilan, serta mekanisme penjatuhan sanksi untuk organisasi masyarakat asing.

Selain penghapusan beberapa Pasal dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, pemerintah juga menambahkan beberapa pembahasan materi ketentuan-ketentuan Undang-Undang organisasi masyarakat ini, diantaranya yaitu tentang ketentuan pidana. Ketentuan pidana yang ditambahkan diantaranya ketentuan pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling 1 (satu) tahun bagi setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus yang secara sengaja dan secara langsung ataupun tidak langsung

melanggar ketentuan yaitu melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan/atau melakukan kegiatan yang menjadi wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Sedangkan adanya ketentuan pidana seumur hidup atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, apabila setiap orang yang menjadi anggota atau pengurus dengan sengaja dan secara langsung ataupun tidak langsung melanggar ketentuan yaitu melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan, melakukan penyalahgunaan, penistaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, serta menggunakan nama, lambing, bendera atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan nama, lambing, bendera atau simbol organisasi geraka sparatis atau organisasi terlarang, melakukan kegiatan sparatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Kemudian selanjutnya peneliti akan menggunakan tabel dalam menjelaskan uraian kritis berkaitan dengan analisis peneliti terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi kemasyarakatan.

**Tabel 4.3 (Poin perbedaan uraian Undang-Undang Ormas)**

	<b>UU No. 17 Tahun 2013</b>	<b>UU Nomor 16 Tahun 2017</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Landasan Sosiologis</b>	Wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul serta berpartisipasi dalam pembangunan dan tujuan nasional.	Terdapat ormas yang secara faktual terbukti asas dan kegiataanya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.	Perubahan tersebut lebih menekankan pada ormas yang seluruh aspek atau salah satu aspek bertentangan pancasila dan UUD 1945
<b>Definisi</b>	Organisasi yang secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan.	Organisasi yang secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan.	Sesuai dengan konstitusi/ sama
<b>Bentuk</b>	Ormas : 1. Berbadan Hukum 2. Perkumpulan 3. Yayasan Tidak berbadan hokum	Ormas : 1. Berbadan Hukum 2. Perkumpulan 3. Yayasan Tidak berbadan hukum	Tidak ada perubahan
<b>Alasan</b>	Melanggar kewajiban dan larangan.	Melanggar kewajiban dan larangan.	Tidak ada perubahan
<b>Asas</b>	Belum Menerapkan Asas <i>contrario actus</i>	Menerapkan Asas <i>contrario actus</i>	Perubahan kewenangan pembubaran
<b>Kualifikasi sanksi dan mekanisme pembubar</b>	1. Peringatan tertulis. 2. Penghentian bantuan dan/atau hibah.	1. Peringatan tertulis. 2. Penghentian kegiatan. 3. Pencabutan status badan	Terdapat perubahan dalam poin kualifikasi/kriteria sanksi

<b>an</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penghentian sementara kegiatan.</li> <li>4. Pencabutan status badan hukum setelah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan badan hukum tetap.</li> <li>5. Pembubaran.</li> </ol>	hukum sekaligus pembubaran.	
<b>Lembaga penentu pembubaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah pusat.</li> <li>2. Pemerintah daerah</li> </ol>	Pemerintah daerah	Kewenangan satu pihak

4. Poin Kritisan terhadap Mekanisme Pembubaran Ormas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Setelah peneliti menguraikan analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi kemasyarakatan, terdapat penambahan, pengurangan, bahkan perubahan terhadap Undang-Undang organisasi kemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mendapati beberapa perihal yang dirasa penting untuk dikoreksi sebagai dasar pemikiran dalam memahami analisis terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi kemasyarakatan.

- a. Dihapusnya Proses Peradilan dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi kemasyarakatan yang berisi produk hukum mengenai organisasi masyarakat terkhusus dalam hal pembubaran organisasi masyarakat yang sampai detik inipun masih mengalami perdebatan panjang baik dikalangan akademisi maupun masyarakat sendiri. Hal ini di anggap penting oleh beberapa golongan dan aktivis juga para akademisi karena menyangkut hak konstitusional warga negara dan prinsip negara yang di tetapkan dalam konstitusi.

Pembubaran organisasi masyarakat tanpa proses peadilan yang dirumuskan dengan dalil pencabutan badan hukum dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi kemasyarakatan Pasal 80A dengan konsekuensi, apabila pencabutan badan hukum suatu organisasi masyarakat itu dilakukan maka sekaligus menyatakan organisasi masyarakat yang dicabut badan hukumnya maka dinyatakan bubar.

Sebagai contoh, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan surat Keputusan Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) maka ormas tersebut dianggap bubar berdasarkan peraturan tersebut tanpa ada pertimbangan hukum lainnya yang lebih logis.

Berbeda dengan Undang-Undang lain, seperti dalam UU Yayasan, UU Perseroan Terbatas, dan UU Partai Politik, yang menjelaskan bahwa apabila suatu badan hukum melanggar aturan yang ditetapkan maka pembubaran badan hukum Yayasan dan Perseroan Terbatas melalui proses peradilan. Sedangkan pembubaran Partai Politik melalui Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang beberapa tersebut hemat peneliti menjadikan konsep proporsional berkeadilan sebagai upaya pemerintah dalam pembubaran badan hukum yang melanggar aturan terkait.

Mekanisme pembubaran organisasi masyarakat tanpa proses peradilan yang dirumuskan dalam pasal 80A menurut peneliti merupakan mekanisme upaya pemerintah dalam hal pembubaran organisasi masyarakat yang tidak proporsional berkeadilan dan inkonstitusional. Inkonsistensi negara dalam menjaga hak

konstitusional warga negara bisa menjadikan argumentasi bahwa negara Indonesia krisis Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan kaidah yang dirumuskan dalam pembatasan terhadap hak sipil dan politik dalam *principle*, bahwa setiap pembatasan hak untuk kebebasan berserikat dan hak-hak berorganisasi, termasuk sanksi harus di perlukan dalam masyarakat demokratis dan sebanding dengan tujuan sah. Artinya harus ada kesebandingan antara apa yang dilakukan dengan sanksi yang diberikan. Prinsip kebutuhan dalam kehidupan demokrasi mensyaratkan adanya keseimbangan antara kepentingan orang-orang yang menjalankan hak kebebasan berserikat, mengasosiasikan dirinya dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pentingnya kebutuhan pembatasan harus di tegakan dengan proporsional bukan berdasarkan kepentingan kelompok tertentu, melainkan berdasarkan bukti yang meyakinkan. Oleh karena itu, perihal pembatasan tersebut seharusnya di lakukan oleh lembaga yang sah dan tidak menghapuskan esensi dari hak itu sendiri. Sehingga penafsiran pembatasan harus ditafsirkan dan diterapkan secara sempit.

Ketika mengacu dalam konsep ketatanegaraan Indonesia, merupakan negara yang menganut *trias politica*, yaitu pemisahan bentuk kekuasaan disetiap elemen pemerintah yang berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sehingga pengintegrasian langsung dapat menghindarkan masalah-masalah yang mungkin



timbul dalam penerjemahan kewajiban kovenan menjadi hukum nasional dan menyediakan suatu landasan bagi pengajuan hak-hak kovenan secara langsung oleh individu-individu dalam peradilan nasional. Oleh karena itu, makna dari adanya peradilan menunjukkan bahwa pada prinsipnya kovenan menjamin agar tidak terjadi penyimpangan terhadap hak-hak yang diatur didalamnya. Oleh sebab itu lembaga peradilan merupakan lembaga yang bersifat mutlak harus di miliki negara yang ikut meratifikasi kovenan tentang hak Sipil dan Politik sebagai bentuk dari pelaksanaan serta jaminan terhadap hak-hak yang ada didalamnya. Sehingga dapat di sebut bahwa hak kovenan tidak akan sepenuhnya efektif tanpa adanya peran peradilan.

Pernyataan pembatasan hak dalam proses pembubaran organisasi masyarakat tanpa proses peradilan disampaikan juga oleh pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin dalam sidang pengajuan gugatan *judicial review* yang dilakukan oleh ormas dan perseorangan yang menyatakan bahwa “apabila negara ingin memenuhi hak asasi manusia maka idealnya negara dipermudah, akan tetapi apabila negara ingin membatasi hak asasi manusia maka negara harus dipersulit”. Hal tersebut penting karena menjadi bentuk kehati-hatian yang harus dilakukan pemerintah dalam hal membatasi hak asasi manusia. Sehingga hemat peneliti mengargumenkan bahwa proses peradilan dalam pembubaran organisasi masyarakat merupakan

bentuk kehati-hatian pemerintah yang menunjukkan bahwa pembatasan atau pencabutan badan hukum telah dilaksanakan dengan proporsional secara benar dan obyektif melalui pemeriksaan pengadilan.

Pengadilan merupakan institusi negara yang menjalankan, menegakan hukum dan keadilan. Sehingga menjadi kewenangan pengadilan apabila suatu perbuatan dianggap melanggar suatu aturan yang telah disahkan untuk diadili secara obyektif, karena dampak terhadap putusan nantinya ialah hilangnya hak tersebut. Oleh karena itu, lembaga pengadilan dalam mengadili harus mempertimbangkan hak-hak dalam kovenan dimana penting untuk memastikan bahwa perilaku negara konsisten dengan kewajiban-kewajibannya dibawa kovenan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia internasional.

Seperti yang telah di jelaskan, bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, sehingga menjadi keharusan adanya *due process of law* yaitu dengan penegakan hukum melalui sistem peradilan. Sehingga apabila ada sebuah tindakan yang dikategorikan melawan hukum maka hukumnya dengan putusan pengadilan. Tindakan pembatasan atau perampasan hak dilakukan secara absolut oleh pemerintah, tanpa proses peradilan bukanlah prinsip negara hukum seperti Indonesia, melainkan negara kekuasaan.

Secara teori, *due process of law* merupakan penegakan hukum melalui proses peradilan yang *fair* dan manusiawi, juga di jamin oleh Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 ayat (2), serta Pasal 17. Suparman Marzuki menjelaskan unsur minimal dalam *due process of law* adalah (*hearing*) mendengarkan keterangan tersangka/terdakwa, *defence, evidence, and a fair and impartial court*. Termasuk dalam pengertian ini adalah penghormatan terhadap hak-hak dan kemerdekaan manusia, persamaan didepan hukum dan seterusnya. Berdasarkan penjelasan tersebut unsur *due process of law* tidak akan ditemukan dalam mekanisme pembubaran ormas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu tanpa proses peradilan/pencabutan badan yang dalam hal ini dinggap oleh peneliti inskonstitusional melanggar prinsip negara hukum.

Jika peneliti telaah lebih mendalam, dibandingkan dengan keadaan darurat, yang menjadi alasan pemerintah mengeluarkan perppu sehingga dianggap membenarkan negara untuk melakukan pengurangan (*derogation*) terhadap hak asasi manusia. Peneliti mengacu pada sejarah tahun 1978 Pengadilan Eropa untuk hak asasi manusia mempertimbangkan tantangan terhadap langkah yang diambil dalam penggunaan pengurangan hak Pasal 15 Konvensi Eropa yang serupa dengan Pasal 4 kovenan. Pengadilan mengatakan :

Terlebih dulu ditetapkan bagi negara yang mengadakan perjanjian dengan pertanggungjawaban terhadap “kehidupan banganya” untuk menentukan apakah kehidupannya terancam oleh “keadaan darurat” dan bila demikian, sejauh mana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi keadaan darurat itu. Dengan alasan berhubungan langsung dan terus menerus dengan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, otoritas nasional berada pada posisi yang lebih baik dari pada hakim internasional untuk memutuskan kehadiran keadaan darurat serta sifat dan jangkauannya pengurangan untuk menghindarkannya. Dalam hal ini Pasal 15 ayat (1) memberikan penghargaan yang luas kepada negara. Meski demikian negara tidak menikmati kekuasaan yang tidak terbatas. Pengadilan diberdayakan untuk memutuskan apakah negara telah melampaui “taraf yang secara ketat diberlakukan serta diperlukan oleh keadaan krisis yang mendesak” (keputusan untuk tidak mematuhi hukum). Dengan demikian apresiasi domestic disertai oleh supervise Eropa.

Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa, dalam keadaan darurat sekalipun pengadilan diberikan kewenangan untuk menetapkan apakah proses yang dilakukan oleh negara sudah sesuai dengan dengan kaidah yang ada, apalagi hal yang bersifat pembatasan dalam keadaan biasa dan didalamnya justru menghapuskan hak yang ada pada pembatasan tersebut. Oleh karena itu, salah satu tugas negara dalam menghormati (*to respect*) hak asasi manusia telah dilanggar, karena negara terlalu mengintervensi yang seharusnya negara dalam keadaan pasif atau terlihat minus, yang mana pelanggaran ini adalah pelanggaran *by commission*. Sehingga, berdasarkan penalaran peneliti diatas, hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

Kemasyarakatan, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

b. Praktik Asas *Contrario Actus* dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat.

Dengan ditetapkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, secara langsung telah menerapkan asas *contrario actus* yang diadopsi dalam materi produk hukum organisasi masyarakat. Bahwa alasan pemerintah menetapkannya karena dianggap belum efektif terhadap penerapan sanksi kepada organisasi masyarakat yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan aliran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Asas *contrario actus* menyatakan bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau memberikan pengesahan terhadap organisasi masyarakat juga berwenang membatalkannya. Pokok prinsipnya, asas ini menjamin hal yang sifatnya terlarang atau tidak dapat diberikan izin dan juga dapat dicabut apabila tidak sesuai dengan perjalanannya. Namun, juga perlu dipertimbangkan dalam praktik penerapan asas *contrario actus* karena memiliki konsekuensi yaitu dalam hal yang bersifat subjektif pemerintah dapat mencabut status badan hukum organisasi masyarakat yang implikasinya adalah dinyatakan bubar. Padahal, perlu digaris bawahi bahwa hak untuk

berserikat dan berorganisasi merupakan suatu hak yang dijamin oleh negara dan bukan sebuah larangan dalam penerapannya. Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh *Human Rights Council* bahwa *he also underlines that one the key principles of freedom of associations are lawful.*

Penerapan asas *contrario actus* dalam Undang-Undang organisasi masyarakat sangat erat kaitanya dengan proses peradilan (*due process of law*). Dengan adanya asas *contrario actus* secara tidak langsung menyebabkan hilangnya proses peradilan dalam pembubaran organisasi masyarakat sehingga memiliki substansi adanya pembatasan terhadap hak kebebasan hak asasi manusia.

Fakta empiris ada praktik asas *contrario actus* adalah adanya 1 (satu) organisasi masyarakat yang sudah dibubarkan oleh pemerintah, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Organisasi masyarakat tersebut dianggap menyimpang dari ideologi Pancasila dan NKRI. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan surat Keputusan Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dan berdasarkan surat Keputusan pencabutan tersebut, organisasi Hizbut Tahrir Indonesia dinyatakan bubar.

Adanya pembatasan terhadap hak sipil politik yang dilakukan oleh pemerintah melalui mekanisme pembubaran organisasi masyarakat dengan menerapkan asas *contrario actus* menurut peneliti belum mencerminkan norma atau prinsip hak asasi manusia, sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 28 J yaitu :

“ditetapkannya dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Selain itu, pada kovenan internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (2) yaitu :

“tidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini, kecuali yang telah diatur oleh hukum, yang diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain, pasal ini tidak boleh mencegah diberikannya pembatasan yang sah bagi anggota angkatan bersenjata dan kepolisian dalam melaksanakan hak ini”

Penjelasan pasal diatas, memiliki kesamaan dengan aturan pembatasan hak asasi manusia dalam prinsip *siracusa* yang telah peneliti paparkan diatas. Prinsip tersebut juga menyatakan menyatakan istilah “perlu” mengimplikasikan bahwa pembatasan :

- 1) Didasarkan pada salah satu alasan yang membenarkan pembatasan yang diakui oleh pasal yang relevan dalam kovenan;
- 2) Menjawab kebutuhan sosial;

- 3) Untuk mencapai tujuan sah;
- 4) Proporsional dalam tujuan.

Bahwa jika di analisis lebih kritis, berdasarkan KIHSP Pasal 22 ayat (2) setidaknya diatur dalam beberapa unsur yang pertama, berdasarkan hukum (*prescribed by law/conformity with the law*) dengan tiga parameter yaitu pembatasan hanya dapat dilakukan oleh norma hukum yang bersifat nasional dan tidak boleh ada kesewenang-wenangan tanpa ada aturan hukum dalam pembatasan hak asasi manusia harus jelas dan bisa diakses siapapun, dan negara harus menyediakan upaya perlindungan hukum dan pemulihan yang memadai terhadap pembatasan yang dilakukan sewenang-wenang terhadap hak-hak tersebut harus dapat diakses dan tidak bersifat ambigu. Jika mengacu pada parameter yang telah disebutkan, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan merupakan produk hukum yang disahkan menjadi hukum nasional, namun produk hukum tersebut perlu dipahami juga bahwa terdapat aturan-aturan yang mengarah pada tindakan kesewenang-wenangan, *pertama* dapat dipahami bahwa Undang-Undang organisasi masyarakat tersebut lahir dari Perppu berdasarkan kewenangan *subjektif presiden* yang tidak dapat ukur secara obyektif. *Kedua*, menghilangkan instrumen keadilan dalam penegakan hukum, yaitu peran pengadilan dalam pembubaran organisasi masyarakat (*due process of law*) yang kemudian



menerapkan asas *contrario actus* sehingga menghilangkan sikap proporsionalitas dan konsistensi negara dalam memegang prinsip negara hukum.

Unsur yang kedua diperlukan dalam masyarakat yang demokratis (*in a democratic society*) terdapat 2 unsur. *Pertama*, kewenangan pembatasan hanya terletak pada negara dengan menetapkan persyaratan bahwa pembatasan tersebut tidak boleh mengganggu berfungsinya demokrasi didalam masyarakat. *Kedua*, masyarakat yang demokratis hanya mengacu pada masyarakat yang mengakui dan menghormati hak asasi manusia yang tercantum dalam PBB dan UDHR. Sedangkan dalam produk hukum Undang-Undang organisasi masyarakat yang bersumber dari Perppu tidak menyebutkan adanya pembatasan tersebut tidak mengganggu fungsi demokrasi dalam masyarakat yang merupakan parameter pertama dari unsur diperlukan masyarakat demokratis.

Unsur yang ketiga kemanan nasional dan melindungi keselamatan publik. Unsur ini hanya digunakan untuk melindungi eksistensi bangsa , integritas wilayah, dan kemerdekaan politik terhadap adanya adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Negara tidak boleh menggunakan unsur ini sebagai dalih untuk melakukan pembatasan yang sewenang-wenang dan tidak jelas. Dalam aturan Undang-Undang organisasi masyarakat tidak mengatur hal tersebut karena substansi unsur ini masuk dalam kamar pidana.

Untuk unsur yang keempat adalah untuk melindungi kesehatan publik dan moral publik, syarat ini dilakukan untuk mengambil langkah dalam keadaan penanganan atas ancaman yang bersifat serius terhadap kesehatan masyarakat. Kemudian unsur yang terakhir adalah perlindungan atas hak dan kebebasan orang lain. Dalam unsur ini dijelaskan bahwa apabila terjadi konflik dalam masyarakat maka yang di dahulukan adalah hak yang paling mendasar. Dalam klausul ini, bisa di ambil kesimpulan bahwa tidak bisa melindungi negara dari bentuk kritik ataupun opini. Kebebasan dalam hak ini adalah kebebasan berserikat dan berorganisasi dalam negara Indonesia, sehingga negara seharusnya tidak bisa membatasi hak tersebut, akan tetapi apabila pembuktian pembatasan tersebut sudah tepat maka pembatasan tersebut juga harus dilakukan.

Dalam kemasan baru produk hukum keormasan yang menerapkan asas *contrario actus* perlu dikaji secara fundamental tentang potensi terjadinya pembatasan hak asasi manusia secara sewenang-wenang oleh pemerintah atau negara. Peneliti memiliki argument bahwa berdasarkan konsep hak asasi manusia, hak kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan salah satu hak yang dijamin oleh negara. Hak asasi manusia hakikatnya otomatis ada pada setiap manusia dan bersifat alami (*natural right*). Menurut peneliti hak asasi manusia tidak diberikan oleh Undang-Undang,

rezim, atau siapapun juga. Oleh karena itu pernyataan Jokowi yang tidak membiarkan organisasi masyarakat atau individu yang menyalahgunakan kebebasan yang diberikan untuk mengganti pancasila sangatlah tidak tepat, sehingga Perppu tersebut dikeluarkan oleh Jokowi dan kemudian berimplikasi pada penetapan Perppu tersebut menjadi Undang-Undang organisasi masyarakat.

Penerapan asas *contrario actus* dalam pembubaran organisasi masyarakat menurut peneliti perlu menjadi catatan penting bagi pemerintah rezim saat ini, meskipun pengaturan dan pembatasan hak berserikat dan berkumpul yang tercantum dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sudah menjadi kebutuhan dan keharusan dalam kehidupan negara demokrasi, namun pengaturan pembatasan tersebut perlu di lakukan sesuai dengan prinsip konstitusi agar penjaminan terhadap kepastian hukum terhadap warga negara. Kepastian hukum dalam penegakan keadilan bukanlah hal yang dapat ditawar, atau di komrpomikan sepihak, malainkan nilai-nilai hukum dan moral perlu menjadi acuan sebagai bentuk wujud keadilan. Paradigma positivisme (legisme) inilah menurut peneliti sudah menjadi dasar pemikiran pemerintah indonesia, sehingga esensi keadilan yang perlu digali oleh praktisi sudah menjadi hal yang asing dalam negara Indonesia.

c. Kewenangan pembubaran organisasi masyarakat bersifat sentralistik.

Kemasan perubahan dalam peraturan organisasi masyarakat memberika kebijakan yang berbeda dengan Undang-Undang sebelum perubahan. Dapat kita lihat konsep kebijakan kewenangan pembubaran organisasi masyarakat sebelum perubahan melibatkan pemerintahan daerah yaitu lingkup Provinsi, Kabupaten/Kota yang masih dalam kewenangannya. Amanah Undang-Undang organisasi masyarakat sebelum perubahan memberikan wewenang pembinaan kepada pemerintah sesuai dengan daerah kewenangannya pada setiap organisasi masyarakat di bawah kekuasaannya, artinya terdapat pembagian kewenangan. Namun dalam Undang-Undang organisasi masyarakat yang baru, seluruh kebijakan hingga pembubaran organisasi masyarakat hanya dimiliki oleh pemerintah pusat secara langsung yang diberikan kewenangannya kepada Menteri Hukum dan HAM.

Perubahan kebijakan atas produk hukum ini menunjukkan adanya pereduksian kebijakan otonom pada pemerintahan dibawahnya sehingga seluruh kebijakan didominasi oleh pemerintah pusat terutama pada pemerintah bagian eksekutif. Sehingga dengan pengaturan tersebut peneliti memandang bahwa adanya konsep kebijakan seperti ini lebih cenderung pada kembalinya sistem

pemerintahan pada zaman orde baru, kebijakan-kebijakan pemerintah dengan karakter produk hukum *konservatif/ortodoks*.<sup>69</sup>

5. Pandangan Fiqh Siyash Kontemporer T. M. Hasbi Terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Tanpa Proses Peradilan.

Sejarah mencatat kesuksesan agama islam dalam dunia pemerintahan memberikan pelajaran bahwa islam dengan doktrinya sukses pada puncak kejayaannya. Hal tersebut bukanlah hal yang aneh ketika dipahami bahwa ajaran agama islam tidak melulu mengajarkan konsep tentang hubungan antara manusia dengan tuhan, tetapi seluruh elemen dalam kehidupan doktrin ajaran agama islam dengan berbagai macam metode ijtihad para ulama baik dengan pendekatan berbagai pendekatan, hukum islam mampu merespon perkembangan kehidupan dalam masyarakat sehingga dapat mudah diterima dan memberikan pandangan yang sempurna kepada pemeluknya.

Ketika membahas lebih mendalam kajian ketatanegaraan islam, sejarah politik umat islam sebagai satu kesatuan, secara umum dibagi menjadi 4 (empat) periode. *Pertama*, sejak hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah pada 622 M hingga akhir kekhalifahan *Rasyidin* pada 661 M. *Kedua*, sejak berdirinya Dinasti Umayyah pada 661 M hingga keruntuhan kekaisaran dan negara Muslim pada abad ke-18 hingga 19 M. *Ketiga*, kolonisasi dan penaklukan atas negara-negara muslim oleh kekuatan imperialis Barat selama dua abad terakhir. *Keempat*, berdirinya

<sup>69</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 7.

kembali negara-negara Muslim yang independen dan berdaulat sejak pertengahan abad ini, yang kalau dihitung-hitung, sekarang usianya sudah lima puluh tahun.<sup>70</sup>

### 1. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Kajian islam terkait dengan ketatanegaraan atau pemerintahan mampu kita pahami dalam dimensi konsep fiqh siyasah. Karena disiplin ilmu tersebut sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia. Oleh karena itu peneliti menggunakan kajian fiqh siyasah dalam merespon produk hukum organisasi masyarakat terkait dengan pembubaran organisasi masyarakat tanpa proses peradilan.

Eksistensi fiqh siyasah dalam sistematika hukum suatu negara sangatlah perlu dipahami secara fundamental, agar mampu memberikan pandangan yang sempurna. Dalam sistematika hukum, fiqh siyasah memiliki peranan yang sangat penting, hal tersebut didasarkan pada argument bahwa fiqh siyasah sendiri mengatur tentang pemerintahan dalam menjalankan hukum itu sendiri bagi masyarakatnya.

Fiqh siyasah dalam mengkaji ilmu pemerintahan sendiri memiliki ruang lingkup kajian yang sangat luas. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait dengan pandangan ruang lingkup kajian fiqh siyasah, namun dalam pembahasan kali ini pamteri

<sup>70</sup> Syed Hussain Mohammad Jafri. *Moralitas Politik Islam*. (Jakarta:Pustaka Zahra, 2003)., 27

menggunakan pendapat T.M Hasbi terkait dengan ruang lingkup fiqh siyasah, diantaranya sebagai berikut<sup>71</sup> :

Menurut T. M. Hasbi ulama terkemuka dari Indonesia membagi kajian ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu: *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan Perundang-undangan), *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum), *Siyasah Qadla'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan), *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (ekonomi dan moneter), *Siyasah 'Idariyyah Syar'iyah* (administrasi negara), *Siyasah Dauliyyah/ Kharjiyyah Syar'iyah* (hubungan internasional), *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan Undang-Undang), *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan).

Berdasarkan pendapat diatas, kajian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi 3 (tiga) bagian pokok. *Pertama*, politik perundangan-undangan (*al-siyasah al-dusturiyah*). Bagian ini meliputi beberapa kajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh eksekutif. *Kedua*, politik luar negeri (*al-siyasah al-khariyyah*). *Ketiga*, politik keuangan dan moneter (*al-siyasah al-maliyah*).<sup>72</sup>

Secara teori yang telah dijelaskan, kajian penelitian ini menggunakan analisis fiqh siyasah terhadap pembubaran organisasi masyarakat tanpa proses peradilan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan merupakan kajian fiqh siyasah yang diterangkan dalam bagian

<sup>71</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta:Gaya Media Pratama Pamulang Estate, 2007)., 13

<sup>72</sup> Ibid., 14.

pertama yakni politik perundangan-undangan (*al-siyasah al-dusturiyah*).

Dalam kajian tersebut, peneliti akan menggunakan beberapa pendekatan sebagai pisau analisis agar paparan pembahasan dalam penelitian ini mampu memberikan argumentasi yang sistematis dan diterima secara ilmiah.

## 2. Pandangan Fiqh Siyasah Kontemporer T.M Hasbi Terhadap Kewenangan Pembubaran Organisasi Masyarakat.

Telaah historis kepemimpinan islam dalam praktik Nabi Muhammad SAW dapat disimpulkan bahwa keberadaan sebuah negara adalah penting dalam islam. Karena dengan adanya negara, maka wahyu-wahyu Allah akan diterapkan secara efektif dalam ruang dan waktu, sehingga terciptanya ketenangan, kebahagiaan, ketentraman, dan keharmonisan kehidupan manusia. Meskipun agama islam tidak memberikan ketentuan dan peraturan yang baku dan mutlak harus di ikuti oleh pemeluknya, namun agama islam melalui praktik ketatanegaraan Nabi Muhammad memberikan prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan, sedangkan formulasinya dan hal-hal yang bersifat teknis diseraka sepenuhnya kepada umat islam agar merumuskan konsep ketatanegaraan yang



sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan permasalahan yang dihadapi.<sup>73</sup>

Dalam rangka merespon dikeluarkannya produk hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan terkhusus pada Pasal 61 dan 62 ayat (3) dan pasal 80 A Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 kewenangan pembubaran organisasi masyarakat tanpa proses peradilan, peneliti akan menggunakan beberapa konsep pendekatan fiqh siyasah dalam mengkaji pembubaran ormas. Hal tersebut dianggaplah penting karena konsep ketatanegaraan Indonesia merupakan kolaborasi antara konsep negara barat dengan kontekstualisasi doktrin ketatanegaraan islam. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya beberapa badan pemerintah yang khusus menangani masalah keagamaan baik privat maupun publik, adanya aturan perundang-undangan masalah islam, dan materi pancasila yang menyelami nilai-nilai islam dalam praktiknya.

a. Konsep Pemerintahan Islam dan Moralitas Politik Islam  
Pandangan T.M Hasbi Terhadap Pembubaran Organisasi Masyarakat.

Ketika ditelaah secara mendalam, bahwa pembubaran organisasi masyarakat tanpa proses peradilan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi

---

<sup>73</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014)., 119

Kemasyarakatan Pasal 61 dan 62 ayat (3) dan pasal 80 A Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM merupakan lembaga eksekutif yang fungsinya adalah menjalankan perintah Undang-Undang. Dalam kajian pemerintahan islam, hal tersebut masuk dalam ranah *al-siyasah al-dusturiyah*.

Dalam fiqh siyasah sendiri terdapat 3 (tiga) konsep penting dalam praktik ketatanegaraan islam. *Pertama*, Imamah dan Negara. *Kedua*, Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd<sup>74</sup>. *Ketiga*, Wizarah. Terkait dengan pembubaran ormas yang hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan peraturan Perundang-undang dapat disimpulkan bahwa kemendagri selaku lembaga eksekutif yang diartikan sebagai pembantu presiden dalam melaksanakan tugas ketatanegaraan berdasarkan peraturan Perundang-undangan, masuk dalam konsep *wizarah*.

Konsep *wizarah* dalam kajian fiqh siyasah *wazir* diartikan sebagai pembantu *khalifah* dalam urusan kenegaraan dan pemerintahan. Kekuasaan *khalifah* dalam pemerintahan islam sangatlah luas, oleh karena itu *khalifah* dalam melaksanakan tugas dan bebannya memiliki hak untuk menunjuk dan mengangkat pejabat negara atau pembantu (*wazir*) dalam

---

<sup>74</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 149-170

menjalankan dan melaksanakan tugas kenegaraannya. Seperti halnya konsep negara Indonesia, seorang presiden memiliki hak untuk menunjuk dan mengangkat menteri untuk membantunya melaksanakan tugas kenegaraan dan pemerintahan sehari-hari. Seperti halnya Kementerian Dalam Negeri.

Lebih mendalam, Konsep *wizarah* dalam kajian fiqh siyasah dibedakan menjadi dua, yakni *wazir al-tafwidh* dan *wazir al-tanfidz*. *Wazir al-tafwidh* adalah menteri yang memiliki kekuasaan yang luas dalam memutuskan kebijaksanaan politik negara. Sedangkan yang dimaksud dengan *wazir al-tanfidz* adalah pelaksana kebijakan negara yang diputuskan oleh kepala negara, atau juga bisa diartikan dengan penghubung antara *khalifah* dengan aparat negara lain, atau *khalifah* dengan rakyat, *khalifah* dengan negara lain.<sup>75</sup>

Ketika melihat konteks negara Indonesia, konsep *wizarah* yang sesuai dengan konsep ketatanegaraan indonesai adalah *wazir al-tafwidh*. Hal tersebut dapat kita lihat menteri di Indonesia yaitu sebagai pembantu kepala negara (presiden) dalam melaksanakan tugas kenegaraan dan pemerintahan. Konsep *wazir al-tafwidh* dinggap lebih tepat dengan konsep kementerian Indonesia karena *wazir al-tafwidh* memiliki kewenangan dalam menjalankan tugas pemerintah adalah

---

<sup>75</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta:Gaya Media Pratama Pamulang Estate, 2007)., 146-147

berdasarkan adanya pelimpahan wewenang melalui mandat dari dari *khalifah*/presiden kepada menteri atau *wazir al-tafwidh*.

Berdasarkan hal tersebut, kewenangan menteri atau *wazir al-tafwidh* yang secara mandat maka seluruh kinerjanya dipertanggung jawabkan kepada *khalifah* atau presiden baik tindakan urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan atau yang belum dilaksanakan.

Dalam hal pengaturan urusan pemerintah konsep *wazir al-tafwidh* dengan menteri yang ada di Indonesia memiliki kesamaan dalam menjalankan tugasnya, yaitu memiliki kewenangan yang luas dalam menentukan dan menjalankan kebijakan pemerintahan berdasarkan pikiran dan ijtihadnya atau strateginya yang diambil dari inisiatifnya mulai perumusan dan penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, hingga pelaksanaan pengawasan oleh setiap kementerian sesuai dengan bidangnya masing-masing. Akan tetapi kementerian di negara Indonesia selaku pemerintah eksekutif dengan adanya kewenangan dalam setiap kebijakan untuk menjalankan setiap urusan pemerintah berdasarkan strategi dan inisiatifnya tetap harus patuh dan tunduk dengan peraturan Perundang-undanganyang berlaku (legalitas).

Berdasarkan paparan diatas, kewenangan pembubaran ormas oleh Kementerian Dalam Negeri merupakan tindakan

yang dilakukan berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 80 A. sehingga dapat disimpulkan tindakan kewenangan tersebut bukanlah tindakan kesewenang-wenangan secara konsep *wizarah* dalam kajian fiqh siyasah. Argumentasi tersebut didasarkan pada kewenangan *wazir al-tafwidh* dalam konsep pemerintahan islam bahwa seluruh aktivitas *khalifah* dalam masalah pemerintahan dilakukan berdasarkan mandat dari kepala negara. Dan ketika dalam konteks Indonesia karena dalam tindakan kewenangan tersebut sudah ada legalitasnya maka tindakan tersebut bukanlah tindakan yang sewenang-wenang.

Namun setelah melihat hal tersebut bukan berarti kewenangan berdasarkan legalitas tersebut dijadikan sebagai alibi pemerintahan dalam bertindak, karena pada dasarnya konsep yang bermoral lah yang hanya dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, legalitas belum tentu memiliki nilai moralitas, sehingga kajian ormas sebagai manifestasi demokrasi yang juga diakui oleh pemerintah islam juga harus terlaksana dengan baik, sehingga kewenangan pembubaran ormas tersebut dapat dibuktikan berdasarkan proses yang adil dan proporsional.

Dalam pendekatan fiqh siyasah ini, sekalipun kewenangan *wazir* dalam pembubaran ormas memiliki legalitas, namun dalam kajian moralitas politik islam menempatkan prinsip dasar ajaran islam (Musyawarah) dalam mengambil suatu tindakan, sehingga tindakan kesewenang-wenangan oleh penguasa tidak akan terjadi. Seperti yang disampaikan dalam Nash QS. An-Naml (27): ayat 32.

*Artinya :aku tidak pernah memutus kan suatu persoalan sebelum kalian berada dalam majelisku.*

Sama halnya dengan konteks pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tanpa proses peradilan yang diberikan kewenangannya kepada Kementerian Dalam Negeri, pencabutan secara sepihak berdasarkan subjektivitas pemerintah merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sewenang-wenang dan sangat nampaknya sistem dictator dalam sebuah pemerintahan.

Sebagai cabang ilmu mandiri, fiqh siyasah memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah, sehingga dengan metodologinya tersebut dapat lahir keputusan politik masa kini sehingga bisa mengantisipasi setiap permasalahan yang berkembang didunia islam.<sup>76</sup>

Kaidah fiqh siyasah telah memberikan patokan dalam menjalankan roda pemerintahan, yakni:

---

<sup>76</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014)., 17.

### تصرف الامام علي الرعية منوط بالمصلحة

“kebijakan khalifah atau kepala negara atas rakyatnya haruslah berdasarkan kemaslahatan”<sup>77</sup>

Kaidah diatas mengandung makna bahwa setiap kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya, hal tersebut menjadi penting karena apabila aspirasi rakyat tidak diperhatikan maka kebijakan pemerintah yang dilahirkan tidak akan efektif berlaku, dan banyak sekali prokontra yang terjadi dimasyarakat. Hal tersebut tergambar dalam pembubaran HTI oleh pemerintah berdasarkan pengaturan tersebut, polemic yang muncul merupakan sebuah tindakan yang dinggap oleh sebagian kalangan merupakan tindakan yang tidak mengacu pada kemaslahatan. Artinya pemerintah harus mempertimbangkan profesionalitas negara dalam konsistensi sebagai negara hukum sehingga konteks pemberlakuan produk hukum tersebut pastinya akan lebih mudah dan efektif.<sup>78</sup>

Penilaian kemaslahatan bukanlah wilayah penentu kebijakan melainkan aspirasi rakyat yang menjadi patokan dan prinsip negara juga aturan adat yang berlaku. Sehingga seluruh aturan dan elemen-elemen yang ada dimasyarakat mampu merealisasikan konsep kebijakan negara berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

<sup>77</sup> Ali Ahmad al-Nadwi. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah*. (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994)., 65.

<sup>78</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta:Gaya Media Pratama Pamulang Estate, 2007.), 16.

Oleh karena itu, kemaslahatan yang diharapkan oleh organisasi masyarakat seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah dibubarkan tanpa adanya proses yang layak dan berkeadilan oleh pemerintah menghilnagkan konsep-konsep dan nilai-nilai islam yang telah di junjung tinggi dalam ajaran Pancasila dan Konstitusi UUD 1945.

Dalam ajaran islam, segala sesuatu yang ada dalam Al quran dan sunah terkait dengan hukum dan konstitusi serta etika-etika politik dianggap sesuatu yang wajib diikuti dalam pemerintahan Islam. Perlu diketahui bahwa hal tersebut memiliki pengaruh besar dalam membentuk pola gambaran poilitik islam dalam sebuah negara baik dalam sistem hukum dan kewenangan yang berada didalamnya.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2005), 1-2.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 10 Juli 2017. Ada beberapa argument tentang terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang poin pokoknya adalah :
  - a. Perppu tersebut diterbitkan dalam rangka tugas dan komitmen pemerintah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia;
  - b. Organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang saat ini mencapai 344.039 ormas, yang telah beraktifitas disegala bidang kehidupan, baik dalam tingkat nasional, maupun di tingkat daerah, harus diberdayakan dan dibina. Sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional;
  - c. Kenyataannya saat ini, terdapat kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang merupakan ancaman terhadap eksistensi bangsa dengan telah menimbulkan konflik di masyarakat.

- d. UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah dan menyelesaikan meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, baik dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan dan sanksi serta prosedur hukum yang ada. Antara lain, tidak terwadahnya asas hukum administrasi *contrario actus* yaitu asas hukum bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan adalah lembaga yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya.
- e. Selama ini, pengertian tentang ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan pancasila dirumuskan secara sempit yaitu hanya sebatas pada ajaran Atheisme, Marxisme, dan Linisisme, padahal sejarah Indonesia membuktikan bahwa ajaran-ajaran lain yang terdapat dalam bingkai sosial masyarakat juga bisa dan bertentangan dengan Pancasila.

Berdasarkan argumentasi tersebut, menjadikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai payung hukum bagi pemerintah untuk membubarkan organisasi masyarakat yang memiliki potensi bertentang secara ideologi dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam rangka memberdayakan dan membina organisasi masyarakat agar mampu berkontribusi positif dalam pabangun nasional. Selain itu, dalam Perppu ormas tersebut juga menambahkan sistem pembubaran berasarkan asas *cotrario actus*, yaitu yang memberikan izin dan

mengesahkan ormas itu juga diberikan hak untuk mencabut izin ormas yang bersangkutan.

2. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis pada dasarnya dalam rangka pengaturan terhadap organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dengan diterapkannya Undang-Undang tersebut memunculkan asumsi negatif terhadap kebijakan pemerintah yang cenderung berkarakter *ortodoks/konservatif*. Hal tersebut tidak dapat dihindari karena dalam kebijakan tersebut beberapa pasal memiliki substansi untuk menciderai prinsip dasar negara hukum dan hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan dalam Konstitusi. Pengaturan terhadap pembubaran Organisasi masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan terdapat perubahan yang sangat mendasar, yaitu menghilangkan proses peradilan (*due process of law*) dengan memasukan asas *contrario actus*. Pengaturan tersebut dinilai mencidrai hak kebebasan berserikat dan berkumpul dan prinsip negara hukum. Hak kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan salah satu derivasi dari hak-hak sipil dan politik sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 20 DUHAM. Dengan pandangan tersebut, pengaturan pembubaran

organisasi masyarakat dinilai suatu kebijakan yang inkonstitusional, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pengaturan proses pembubaran organisasi masyarakat tanpa proses peradilan dengan menggunakan kewenangan absolut pemerintah eksekutif, merupakan bukan karakter prinsip negara hukum, melainkan prinsip karakter negara kekuasaan. Oleh karena itu, perlu menjadi evaluasi dan catatan penting bagi penegak hukum dan pemerintah, untuk kiranya memberikan kebijakan yang lebih proporsional demi terhapusnya potensi tindakan kesewenang-wenangan terhadap hak-hak warga negara.

## **B. Saran**

Perubahan Undang-Undang dalam rangka menciptakan produk hukum yang komprehensif dalam menciptakan perdamaian dalam masyarakat merupakan keharusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna menjamin Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi. Namun, perubahan pengaturan tersebut haruslah tetap pada prinsip Negara Hukum dan Demokrasi. Berdasarkan hal tersebut, demi sempurnanya penelitian ini, peneliti akan menyampaikan beberapa poin saran yang perlu menjadi catatan penting bagi negara, diantaranya yaitu:

1. Perubahan hukum dalam rangka memberikan kualitas pada kapasitasnya agar terjaminnya kehidupan sosial merupakan keharusan bagi sebuah negara. Namun dalam hal pembubaran ormas, kedudukan peraturan ormas merupakan hal yang sangat penting mengingat Indonesia

merupakan negara hukum. Sehingga negara harus memberikan produk hukum yang demokratis.

2. Pemerintah harus melakukan perubahan terhadap beberapa materi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat, yakni dengan tetap memuat *due process of law* (peran peradilan) guna menghindari terjadi kesewenang-wenangan dari pemerintah dan menjaga prinsip dasar negara hukum dan demokrasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku.

- Al-Nadwi Ali Ahmad. 1994. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Arto, A. Mukti. 2017. *Teori & seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*. cetakan pertama, Jakarta:Kencana.
- Asplund, Knut, Marzuki, Suparman, Eko Riyadi (ed). 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, cetakan pertama. Yogyakarta:PUSHAM UII.
- Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta:Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta:Konstitusi Press.
- Astawa, I Gde Pantja, Suprin Na'a, 2012. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan Di Indonesia*. Bandung:P.T ALUMNI.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.
- El-Muhtaj, Majda. 2009. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Garner, Bryan A., 2010. *Black's Law Dictionary Ninth Edition*. St. PaulMinn:West Publishing co.
- Harahap, M. Yahya. 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Pembahasan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan keenam Belas. Jakarta:Sinar Grafika.
- Huda, Ni'matul. 2016. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali pers.
- Iqbal, Muhammad. 2007. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta:Gaya Media Pratama Pamulang Estate.
- Ismatulloh, Deddy Dkk. 2018. *Hukum Tata Negara refleksi kehidupan ketatanegaraan republik Indonesia*. Bandung: Cv pustaka setia.
- Jafri, Syed Hussain Mohammad. 2003. *Moralitas Politik Islam*. Jakarta:Pustaka Zahra.
- Kelsen, Hans, 1949. *General Theory of Law*. London:Oxford University Press.

- Khaliq, Farid Abdul. 2005. *Fikih Politik Islam*. Jakarta:AMZAH.
- Khallaf, Abdul Wahab *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*. 1931.
- Manan, Abdul. 2016. *Politik Hukum study perbandingan dalam praktik ketatanegaraan islam dan sistem hukum barat*. Jakarta: Kharisma putra utama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- MD, Moh. Mahfud. 2018. *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Meleong, Lexy. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV.Rosda Karya.
- Muhammad, Rusli. 2012. *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, cetakan pertama. Yogyakarta:UUI Press.
- Munir, Fuady. 2009. "*Konsep Negara Demokrasi*". Jakarta:Retika Aditama.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana*. Jakarta:Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Ridwan HR. 2017. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali pers.
- Riyadi, Eko dan Abdi, Supriyanto, 2007. *mengurangi kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif*. cetakan pertama. Yogyakarta:Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII.
- Shapiro, Martin, Stone Sweet, Alec. 2002. *On Law, Politics, and Judicializations*, New York:Oxford.
- Solikin, Nur. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jember: Stain jember Press.
- Tim Penusun. 2019. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Yuslim. 2015. *Hukum acara peradilan tata usaha negara*. Jakarta: Sinar grafika.

## B. Jurnal/Karya Ilmiah

Atip Latipulhayat, “Due Process of Law”, *Jurnal Hukum Padjajaran*, Vol. 4 No. 2, 2017

Bambang Arwanto, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 31 No. 3 September 2016.

Budi, Andhi Setya, dkk, *Kedudukan Undang-Undang Keormasan Terhadap Kehidupan Berdemokrasi Di Indonesia*. Naskah hukum.

Ibrahim, M. Najib, “Hak Berserikat (Suatu Kajian Terhadap Pembekuan Dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)”, *Tesis* pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.

Jurnal hukum *Politik Hukum Dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah*. No:30/E/KPT/2018.

Osgar S. Matompo, “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perpekif Keadaan Darurat”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21. No. 1, Juni 2004.

Prasetyo, Yosep Adi, 2010. *Hak Sipil dan politik*, training Hak Asasi Manusia bagi pengajar Hukum dan HAM. Makasar:PUSHAM UII.

Pratiwi, Dian Kus, “Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia”, <https://doi.org/10.22304/pjh.v4n2.a4>.

Rahmat Efendi Al Amin Siregar, “Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitanya dengan Perlindungan HAM”, *Jurnal Ilmiah Fitrah*, Vol. 1, 2015.

Sudjito, Membaca “Kepentingan Politik” di balik Perppu ormas dan Impilksi sosiologisnya pada masyarakat, *makalah* dalam seminar nasional: QUO VADIS PERPPU ORMAS, diselenggarakan oleh FH UII, R.Sidang utama Lt. 3.

## C. Undang-Undang dan Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi 6-3-20/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia




Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969 tentang penetapan berbagai peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### **D. Berita/Internet**

Berita., [https://www.kominfo.go.id/content/detail/10094/pemerintah-keluarkan-perppu-no-22017-tentang-perubahan-atas-Undang-Undangormas/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/content/detail/10094/pemerintah-keluarkan-perppu-no-22017-tentang-perubahan-atas-Undang-Undangormas/0/artikel_gpr).



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Aji Pratama

NIM : S20163025

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Kampus : IAIN Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Saya Yang Menyatakan



METERAI  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
FAEFT64264702

NUR AJI PRATAMA  
NIM. S20163025

## MATRIKS PENELITIAN HUKUM

Oleh Nur Aji Pratama (S20163025)

Judul	Rumusan Masalah/Isu Hukum	Obyek Penelitian	Pendekatan Penelitian	Kerangka Teori/Pikir	Metode Penelitian	Output
Analisis Yuridis Pembubaran Organisasi Masyarakat Tanpa Proses Pengadilan Pasca Penetapan Undang-Undang No 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Latar Belakang Munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan?</li> <li>2. Bagaimana Konstitusionalitas kewenangan pembubaran organisasi masyarakat tanpa proses peradilan dalam kajian UUD 1945 dan Teori Negara Hukum?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (<i>statute approach</i>).</li> <li>2. Pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>). dan</li> <li>3. Pendekatan kasus (<i>case approach</i>).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori Negara Hukum.</li> <li>2. Teori Politik Hukum.</li> <li>3. Teori Demokrasi</li> <li>4. Teori Hak Asasi Manusia.</li> <li>5. Teori Peradilan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis Kualitatif (Interpretasi Hukum)</li> <li>2. PH Normatif (<i>content identionation</i>)</li> <li>3. Analisis Teori (<i>Library Research</i>)</li> </ol>	Argumentasi kritis terhadap kebijakan penepatan peraturan perundang-undangan tentang Pembubaran Ormas tanpa Proses Peradilan.



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
  - b. bahwa dalam rangka melindungi kedaulatan negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada tanggal 10 Juli 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;

Mengingat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 22 November 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 November 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 239

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Plt. Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam  
Negeri dan Otonomi Daerah, Deputi Bidang  
Perundang-undangan,



  
Sri Hastuti Sukardi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
MENJADI UNDANG-UNDANG

## I. UMUM

Dalam rangka melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada tanggal 10 Juli 2017.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 24 Oktober 2017 berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga perlu ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang ini pada prinsipnya mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

II. PASAL . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6139





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013  
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
MENJADI UNDANG-UNDANG

PERATURAN PEMERINTAH  
PENGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013  
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara berkewajiban melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan pelakunya;
  - c. bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif;
  - d. bahwa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas *contrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.
  3. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.
  4. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  5. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
2. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

(1) Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;

b. menggunakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
  - c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.
- (2) Ormas dilarang:
- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. mengumpulkan dana untuk partai politik.
- (3) Ormas dilarang:
- a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
  - b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
  - c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
  - d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ormas dilarang:
- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
  - b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau

c. menganut . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

3. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif.
- (2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

4. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kegiatan; dan/atau
  - c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
- (2) Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:
  - a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau
  - b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(4) Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

(4) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

5. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.
- (2) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.
- (3) Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

6. Ketentuan Pasal 63 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 64 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 65 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 66 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 67 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 68 dihapus.

12. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

12. Ketentuan Pasal 69 dihapus.
13. Ketentuan Pasal 70 dihapus.
14. Ketentuan Pasal 71 dihapus.
15. Ketentuan Pasal 72 dihapus.
16. Ketentuan Pasal 73 dihapus.
17. Ketentuan Pasal 74 dihapus.
18. Ketentuan Pasal 75 dihapus.
19. Ketentuan Pasal 76 dihapus.
20. Ketentuan Pasal 77 dihapus.
21. Ketentuan Pasal 78 dihapus.
22. Ketentuan Pasal 79 dihapus.
23. Ketentuan Pasal 80 dihapus.
24. Di antara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 80A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80A

Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

25. Ketentuan Pasal 81 dihapus.
26. Di antara BAB XVII dan BAB XVIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XVIIA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XVIIA  
KETENTUAN PIDANA

27. Di antara . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

27. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

- (1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.

28. Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 83A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83A

Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 2017  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 2017  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 138



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH  
PENGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013  
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

I. UMUM

Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

*“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.*

Wujud dari bunyi alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain telah dicantumkan di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Di dalam kedua Undang-Undang tersebut telah dicantumkan hak-hak setiap warga Negara sebagai bentuk perlindungan Pemerintah terhadap hak asasi manusia (HAM). Namun demikian, di dalam rangka perlindungan hak asasi manusia tersebut, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi orang lain.

Penegasan mengenai perlindungan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia telah dicantumkan di dalam Pasal 28J yang berbunyi:

- (1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*
- (2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas dapat disimpulkan bahwa konsep hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak bersifat absolut (relatif). Hal ini sejalan dengan pandangan ASEAN di dalam butir pertama dan kedua *Bangkok Declaration on Human Rights 1993*.

*"First there is the matter of fair application: the approach to human rights has to be 'balanced'; 'double standards in the implementation of human rights' are to be avoided; 'concern' is expressed about the priority accorded 'one category of rights'; 'economic, social, cultural, civil and political rights' are interdependent and indivisible and must therefore be 'addressed in an integrated and balance manner'. The barely disguised subtext here is that civil and political rights (with their assertions of democratic and protest rights) have been wrongly prioritised by the supporters of human rights in the Global North with the result that the subject of human rights often appears exhausted once the issue of democratic freedom has been fully ventilated. In fact from the Bangkok perspective, social and economic rights are of at least equal importance".*

*Second . . .*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

*Second the declaration introduces the notion of regional values as potentially in opposition to human rights. The 'diverse and rich cultures and traditions' of Asia need to be better recognised. '[C]onfrontation and the imposition of incompatible values' are to be avoided. Though 'universal in nature', human rights must, as the substance of the declaration went on to say, 'be considered in the context of a dynamic and evolving process of international norm-setting, bearing in mind the significance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds'.*

Berdasarkan Deklarasi HAM ASEAN di Bangkok tersebut menegaskan bahwa Deklarasi HAM Universal dalam konteks ASEAN harus mempertimbangkan kekhususan yang bersifat regional dan nasional dan berbagai latar belakang sejarah, budaya, dan agama, sehingga penafsiran Deklarasi HAM Universal tidak seharusnya ditafsirkan dan diwujudkan secara bertentangan dengan ketiga latar belakang dimaksud.

Perkembangan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diuraikan, baik dari aspek nasional, regional, maupun internasional telah membedakan perlindungan hak asasi manusia dalam keadaan normal (damai) dan dalam keadaan darurat (*emergency*). Di dalam hukum nasional, Pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan beberapa Undang-Undang lain terkait perlindungan hak asasi manusia serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, yang merupakan keadaan yang mengecualikan perlindungan hak asasi manusia. Pengecualian tersebut secara konstitusional dilandaskan pada Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

*"Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang".*

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-VII/2009, dijelaskan 3 (tiga) persyaratan keadaan yang harus dipenuhi dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, yakni sebagai berikut:

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Ketiga . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ketiga karakteristik “hal ihwal kegentingan yang memaksa” tersebut juga sejalan dengan artikel 4 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, sebagai berikut:

*“In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures derogating from their obligations under the present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin”.*

Merujuk pada artikel 4 ICCPR di atas, jelas bahwa yang dimaksud dengan “hal ihwal kegentingan yang memaksa” adalah termasuk “*threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed*” (ancaman terhadap masa depan kehidupan bangsa Indonesia dan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia). Penilaian atas ancaman terhadap kehidupan bangsa Indonesia dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan merujuk pada Artikel 4 ICCPR dan dikuatkan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga negara dapat melaksanakan kewajibannya dalam rangka melindungi hak asasi manusia dengan alasan khusus situasi dalam keadaan darurat tersebut.

Keadaan darurat yang dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain kegiatan Ormas tertentu yang telah melakukan tindakan permusuhan antara lain, ucapan, pernyataan, sikap atau aspirasi baik secara lisan maupun tertulis, melalui media elektronik ataupun tidak memakai media elektronik, yang menimbulkan kebencian baik terhadap kelompok tertentu maupun terhadap mereka yang termasuk ke dalam penyelenggara negara. Tindakan tersebut merupakan tindakan potensial menimbulkan konflik sosial antara anggota masyarakat sehingga dapat mengakibatkan keadaan *chaos* yang sulit untuk dicegah dan diatasi aparat penegak hukum.

Pelanggaran terhadap asas-asas Ormas yang telah menegaskan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat dicelakan oleh pengurus atau Ormas yang bersangkutan karena telah melanggar kesepakatan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana telah diwujudkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelanggaran terhadap asas Ormas yang telah mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan wujud pikiran, niat jahat yang semula telah ada sejak Ormas tersebut didaftarkan.

Maksud . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Maksud dan tujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini adalah untuk membedakan dan sekaligus melindungi Ormas yang mematuhi dan konsisten dengan asas dan tujuan Ormas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini telah memisahkan kedua golongan Ormas tersebut dan disertai dengan jenis sanksi dan penerapannya yang bersifat luar biasa.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 59

##### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah tanpa izin dari pemilik nama, pemilik lambang, atau bendera negara, lembaga/badan internasional.

##### Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tindakan permusuhan” adalah ucapan, pernyataan, sikap atau aspirasi, baik secara lisan maupun tertulis, baik melalui media elektronik maupun tidak melalui media elektronik yang menimbulkan kebencian, baik terhadap kelompok tertentu maupun terhadap setiap orang termasuk ke penyelenggara negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum” adalah tindakan penangkapan, penahanan dan membatasi kebebasan bergerak seseorang karena latar belakang etnis, agama dan kebangsaan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “melakukan kegiatan separatis” adalah kegiatan yang ditujukan untuk memisahkan bagian dari atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau menguasai bagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik atas dasar etnis, agama, maupun ras.

Huruf c . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila" antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Angka 3

Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum" adalah sanksi yang bersifat langsung dan segera dapat dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pemerintah berwenang melakukan pencabutan.

Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum Ormas sudah sesuai dengan asas *contrarius actus*, sehingga pejabat yang berwenang menerbitkan surat keterangan/surat keputusan juga berwenang untuk melakukan pencabutan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "instansi terkait" adalah kementerian/lembaga di bawah koordinasi menteri yang membidangi sinkronisasi dan koordinasi urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Angka 5 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Angka 5

Pasal 62

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 63

Dihapus.

Angka 7

Pasal 64

Dihapus.

Angka 8

Pasal 65

Dihapus.

Angka 9

Pasal 66

Dihapus.

Angka 10

Pasal 67

Dihapus.

Angka 11

Pasal 68

Dihapus.

Angka 12

Pasal 69

Dihapus.

Angka 13

Pasal 70

Dihapus.

Angka 14 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Angka 14

Pasal 71

Dihapus.

Angka 15

Pasal 72

Dihapus.

Angka 16

Pasal 73

Dihapus.

Angka 17

Pasal 74

Dihapus.

Angka 18

Pasal 75

Dihapus.

Angka 19

Pasal 76

Dihapus.

Angka 20

Pasal 77

Dihapus.

Angka 21

Pasal 78

Dihapus.

Angka 22

Pasal 79

Dihapus.

Angka 23 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Angka 23

Pasal 80

Dihapus.

Angka 24

Pasal 80A

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 81

Dihapus.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 82A

Ayat (1)

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah adanya niat atau kesengajaan dalam bentuk apapun (kesengajaan dengan kemungkinan, kesengajaan dengan maksud/tujuan, dan kesengajaan dengan kepastian). Untuk itu, kesengajaan telah nyata dari adanya "persiapan perbuatan" (*voorbereidings handeling*) sudah dapat dipidana, dan ini sebagai perluasan adanya percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat.

Yang dimaksud dengan "secara langsung atau tidak langsung" adalah pernyataan pikiran dan atau kegiatan Ormas yang sejak pendaftaran untuk disahkan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum, telah memiliki niat jahat (*mens-rea*) atau itikad tidak baik yang terkandung di balik pernyataan tertulis pengakuan sebagai Ormas yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan dan tercantum di dalam Anggaran Dasar Ormas, namun di dalam kegiatannya terkandung pikiran atau perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 83A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6084

## BIOADATA PENULIS



Nama : Nur Aji Pratama  
Tempat/Tgl Lahir : Metro, 25 Agustus 1997  
Alamat : Kel. Labuhan Ratu IV, Kec. Lab Ratu, Prov. Lampung.  
Orang Tua : Ayah (SHONHAJI), Ibu (NUR AINI).

• **Pendidikan Pesantren :**

1. Pondok Pesantren Miftahul Huda Lampung (2009-2015)
2. Pondok Pesantren Albidayah Jember Jawa Timur (2015-2018)
3. PP Hidayatul Mubtadiin Jember Jawa Timur (2018-sekarang)

• **Pendidikan Sekolah :**

1. RA Al-Hidayah 2 Manggarawan
2. MI Miftahul Huda Silir Sari (2004-2009)
3. MTS Miftahul Huda Nambah Dadi (2009-2012)
4. MA Mifathaul Huda Nambah Dadi (2012-2015)
5. IAIN Jember (2016-sekarang)

• **Organisasi :**

1. Anggota pengurus OSIS bidang Rohis di MTS Mifathul Huda (2010-2011).
2. Anggota pengurus OSIS Bidang Rohis di MA Mifathul Huda (2013-2014).
3. Pengurus bidang kesenian hadrah, kebersihan di PP Mifathul Huda.

4. Pengurus bidang Ubudiyah, dan ketua kegiatan Bahtsul Masail di PP Albidayah, (2016-2017).
5. Ketua Divisi Bidang III (HUKUM) HMPS Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Jember (2018-2019).
6. Ketua Divisi Debat Hukum Komunitas Peradilan Semu Fakultas Syariah IAIN Jember (2018-2019).

• **Prestasi :**

1. Juara 2 lomba adzan se Lampung Tengah.
2. Juara 1 Tunggal bulu tangkis se MA Mifathul Huda
3. Juara 2 MQK se Fak-Syariah IAIN jember.
4. Juara harapan 1 Duta santri se IAIN Jember
5. Juara 2 Debat Hukum se Fak-Syariah IAIN Jember
6. Juara 1 Debat Hukum se Fak-Syariah IAIN Jember
7. Juara 2 lomba peradilan semu se Fak-Syariah IAIN Jember
8. Juara 1 Lomba Bulu Tangkis Ganda se Fak-Syariah IAIN Jember

